

SKRIPSI

**PRAKTIK PERMODALAN BERSYARAT DI KELURAHAN
EMPAGAE KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
(PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM)**



OLEH

**NITHA FARADHILLAH
NIM: 18.2200.006**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**PRAKTIK PERMODALAN BERSYARAT DI KELURAHAN
EMPAGAE KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
(PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM)**



OLEH

**NITHA FARADHILLAH
NIM: 18.2200.006**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum
Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Praktik Permodalan Bersyarat di Kelurahan Empagae,
Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng
Rappang (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)

Nama Mahasiswa : Nitha Faradhillah

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2200.006

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan FAKSHI IAIN Parepare
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1918 Tahun 2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI (.....)


NIP : 19870418 201503 1 002

Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc., M.HI (.....)

NIP : 19721227 200501 2 004

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag (.....)
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Praktik Permodalan Bersyarat di Kelurahan Empagae,
Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng
Rappang (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)

Nama Mahasiswa : Nitha Faradhillah

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2200.006

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1918 Tahun 2021

Tanggal Kelulusan : 02 Agustus 2022


Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI

Hj. Sunuwati, Lc., M.HI

Dr. Agus Muchsin, M.Ag

Badruzzaman, S.Ag, M.H



Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Bapaknenek Abd. Rasyid dan Mamanenek Hj. Hasmirah, terimakasih atas segala kasih sayang dan doa yang diberikan dalam membesarkan dan membimbing penulis selama ini sehingga penulis dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan cita-cita. Insyaallah segala hal baik yang penulis akan dapatkan kedepannya adalah karena dan untuk kalian berdua serta Almarhumah Ibunda Nurtian dan Ayahanda Burhanuddin dimana atas berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI dan ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag sebagai “Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Rustam Magun Pikahulan, S.HI., M.H. sebagai “Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah” atas segala ilmu dan dukungan yang telah diberikan.
4. Bapak dan Ibu Dosen yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengajari dan membagi ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan di IAIN Parepare.

5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terkhususnya dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Lurah Empagae beserta seluruh jajarannya staf kelurahan yang memberikan izin penelitian dan memberikan data-data yang penulis butuhkan.
7. Seluruh Kepala Unit yang berada di IAIN Parepare beserta seluruh staf fakultas yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalankan studi di IAIN Parepare
8. Para narasumber dan informan terkait penelitian.
9. Adik-adik penulis, Hasmitha Apriyani, Aditya, dan Nadya Zahra. Terimakasih telah menjadi salah satu alasan penulis terus berjuang dalam mengerjakan skripsi ini, terimakasih atas supportnya.
10. Sahabat dan teman-teman penulis Siti Amalia Jamaluddin, Yuni Lestari Asra Lambogo, Nur Azizah yang sangat cerewet, Ayu Afriani dan Rendi Septiardi. Terimakasih atas dukungan dan semangat yang diberikan setiap saat dan menjadi teman berkeluh kesah penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis semasa kuliah, Rahma Dwi Octavia, Saridah Wahyuni, Intan Kumalasari, Rusmi, Jeria Jannati Rahma, Harni Muda, Nuramaliyah, dan Yustina. Terimakasih telah menjadi sahabat-sahabat hebat, menjadi saksi hidup perjuangan semasa kuliah termasuk dalam pengerjaan skripsi ini, mendukung tanpa henti, selalu ada menemani penulis, dan memberi tawa serta kekuatan bagi penulis. Kalian perempuan-perempuan hebat.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan ini. Kritik dan saran demi perbaikan penelitian ini sangat diharapkan dan akan diterima sebagai bagian untuk perbaikan kedepannya sehingga menjadi penelitian yang lebih baik, pada akhirnya peneliti berharap semoga hasil penelitian ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 9 Maret 2022 M
10 Sya'ban 1443 H

Penulis,



Nitha Faradhillah
NIM. 18.2200.006



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nitha Faradhillah
NIM : 18.2200.006
Tempat/Tgl Lahir : Parepare, 21 September 2000
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Praktik Permodalan Bersyarat di Kelurahan Empagae,
Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng
Rappang (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 9 Maret 2022 M
10 Sya'ban 1443 H

Penulis,



Nitha Faradhillah
NIM. 18.2200.006

ABSTRAK

Nitha Faradhillah, *Praktik permodalan bersyarat di Kelurahan Empagae Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang Perspektif Hukum Ekonomi Islam* (Dibimbing oleh Bapak M. Ali Rusdi dan Ibu Hj. Sunuwati)

Praktik permodalan bersyarat yang terjadi di Kelurahan Empagae merupakan aktivitas ekonomi yang melibatkan dua pihak, yakni: pihak pemberi pinjaman dan pihak peminjam. Peminjaman modal bersyarat ini bermula dari seorang peminjam yang membutuhkan modal untuk pembelian bibit dan pupuk tani, yang kemudian meminjam sejumlah uang dengan menawarkan persyaratan atas pinjaman yang telah diberikan, yakni “jika peminjam meminjamkan uang satu juta, akan ia berikan beras satu pikul selama pinjamannya belum dikembalikan”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa sistem permodalan bersyarat yang terjadi di Kelurahan Empagae perspektif Hukum Ekonomi Islam.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Dalam pengumpulan data digunakan metode observasi lapangan, *interview*/ wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Bentuk praktik permodalan bersyarat di Kelurahan Empagae terdapat dua pihak, Wa’Tati selaku peminjam melakukan pinjaman dengan memberikan syarat berupa pemberian satu pikul beras disetiap pinjaman dengan nilai satu juta yang dilakukannya. 2) Adanya tambahan dalam utang-piutang menurut hukum ekonomi Islam tidak diperbolehkan jika adanya tambahan yang melebihi pinjaman pokok atau tambahan tersebut menjadi syarat dalam pinjaman. 3) Dilihat dari banyaknya tambahan dalam praktik peminjaman bersyarat ini, dapat mengandung unsur Tambahan atau *Riba*, disebabkan karena adanya manfaat yang hampir setara dengan jumlah pinjaman yang telah dipinjamnya, tentunya hal tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam.

Kata Kunci: Pinjaman, *Ta’awun*, Tambahan

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan	9
B. Tinjauan Teori.....	13
1. Teori Permodalan Bersyarat.....	13
2. Teori Utang Piutang	135
3. Teori Riba.....	22
C. Kerangka Konseptual.....	27
D. Kerangka Pikir	279
BAB III.....	30
METODE PENELITIAN.....	30

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	30
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	30
C. Fokus Penelitian.....	31
D. Jenis dan Sumber Data.....	31
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	32
F. Uji Keabsahan Data.....	34
G. Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Gambaran Umum Kelurahan Empagae	42
B. Bentuk Praktik Permodalan Bersyarat di Empagae	46
C. Pandangan Hukum Ekonomi Islam terhadap tambahan dalam pelunasan utang (pinjaman).....	53
D. Perspektif Hukum Ekonomi Islam terhadap pelaksanaan praktik permodalan bersyarat di Empagae	60
BAB V PENUTUP.....	69
A. Simpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	V
BIODATA PENULIS	XXI

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Data Klasifikasi Penduduk Umur di Kelurahan Empage	43
4.2	Data Rasio Murid dan Guru	44
4.3	Data Mata Pencapaian Masyarakat Kelurahan Empage	46



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1	Bagan Kerangka Pikir	29
1.2	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran 1	Surat Izin Meneliti dari Kampus	VI
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian dari Kantor Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang	VII
Lampiran 3	Pedoman Wawancara	VIII
Lampiran 4	Surat Keterangan Wawancara	XI
Lampiran 5	Dokumentasi	XVIII
Lampiran 6	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	XXII
Lampiran 7	Biografi Penulis	XXXIII

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Tha	th	te dan ha
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha

د	Dal	d	De
ذ	Dhal	dh	de dan ha
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik keatas
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef

ق	qof	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
هـ	ha	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

1) Vokal tunggal (*monofong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وُـ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ/أَـ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
يَـ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وُـ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمٌ : *Nu'ima*

عُدُوْ : *'Aduwwun*

Jika huruf *ع* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*يَ*), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللهِ *Dīnullah*

بِالله *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ

Hum fī rahmmatillāh

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Hamīd Abū*)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS .../ ...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص = صفحة

دم = بدون مكان

صلعم = صلى الله عليه وسلم

ط = طبعة

دن = بدون ناشر

الخ = إلى آخرها/إلى آخره

ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan dalam bidang perekonomian yang dialami oleh umat manusia hampir setara dengan usia manusia. Berbagai macam cara yang telah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia sebagai bagian dari kegiatan ekonomi, dari waktu ke waktu mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan dunia, dari visi serta nilai-nilai didalamnya.¹Berbagai kegiatan ekonomi yang telah berlaku di masyarakat, ekonomi dalam hal ini berarti segala aspek kegiatan manusia dalam bidang ekonomi yakni produksi, konsumsi, dan distribusi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pelaksanaan kegiatan ekonomi tersebut, yang berpandangan *materialisme-hedonisme*, tidak dapat dihubungkan dengan dasar proses dan tujuan dari melakukan kegiatan ekonomi tersebut untuk keberadaan manusia sebagai makhluk yang luhur. Kesejahteraan merupakan tujuan dari kegiatan ekonomi dan menjadi harapan bagi setiap orang yang diukur pada peningkatan material.

Pembangunan perekonomian yang merupakan hal utama dari pembangunan dalam kehidupan bermasyarakat yang secara umum hubungannya tidak jauh dari berbagai permasalahan hukum yang ada. Hubungan hukum dan ekonomi merupakan hubungan yang alamiah antara hukum dan kehidupan social dalam masyarakat. Dipandang dari segi ekonomi, kepentingan dalam menggunakan hukum sebagai satu badan penting masyarakat ikut serta dalam memberikan kebijakan ekonomi yang

¹Faturrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, Dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) h.3-5.

pantas digunakan. Perlunya pengertian secara jelas mengenai hukum sangatlah penting, sebab hukum menata berbagai lingkup aktivitas yang dilakukan manusia hampir semua bidang kehidupan, khususnya yang menyangkut aktivitas ekonomi dalam masyarakat. Hukum bertindak dengan mengerahkan kemampuan dalam mengembangkan ketentuan-ketentuan hubungan manusia dalam masyarakat.

Hubungan ekonomi dan hukum dalam Islam terkadang diperdebatkan oleh kaum masyarakat Islam, sedangkan sejak lama kegiatan yang dilakukan umat Islam menjadi nyata dalam bidang ekonomi bisnis. Acuan dari ekonomi dan hukum Islam menjadi landasan utama tentang pertanyaan mengenai apa, bagaimana, dan untuk apa Allah swt menciptakan alam semesta.² Selain itu juga menjadi pertanyaan mengenai mengapa Allah swt menciptakan alam semesta merupakan jawaban atas permasalahan tersebut.

Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw, merupakan sumber bimbingan bagi umat Islam untuk menjalani kehidupan sementara di dunia ini untuk menuju ke kehidupan kekal di akhirat nantinya. Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw, sebagai pembimbing yang menjangkau dan mengatur secara universal. Artinya, mencakup segala aspek kehidupan umat manusia yang menjadi sempurna untuk masa lalu, kini, dan masa nanti.

Pembuktian bahwa Al-Qur'an dan Sunnah tersebut dapat menjangkau dan mengatur secara umum dapat dilihat dari segi teksnya yang selalu tepat untuk

² Faturrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) h.16.

diterapkan dalam kehidupan yang sebenarnya.³ Misalnya, dalam menjangkau dan mengatur bidang perekonomian umat Islam.

Islam memberikan berbagai pelajaran khususnya dalam mengatur sistem kehidupan manusia yang merupakan landasan kehidupan atau biasa disebut dengan kata *syariah*, syariah merupakan pedoman yang didalamnya terdapat ajaran agama Islam yang didasarkan oleh Al-Qur'an tentang kesejahteraan manusia serta kehidupan yang baik *hayatan thayyibahh*.⁴ Kesejahteraan manusia dalam hal ini berarti tidak hanya berupa pemenuhan dalam hal materi saja, namun juga untuk pemenuhan batiniah

Dasar serta tujuan utama dari *syari'at* Islam merupakan alasan dalam menciptakan kesejahteraan yang hakiki bagi umat manusia.⁵ Oleh karenanya, tujuan dari *syari'at* Islam juga merupakan tujuan terakhir dengan bersahaja didunia dan diakhirat.

Sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip *syari'ah* tidak hanya merupakan media untuk menjaga kesinambungan dalam kehidupan perekonomian. Namun juga menjadi media untuk mendistribusikan sumber daya kepada orang yang memiliki hak menurut *syari'ah*, sehingga dapat bertujuan sebagai daya guna ekonomi dan keadilan dan dapat dicapai secara bersamaan.⁶ Jika berhasil dalam meningkatkan tujuan ekonomi berdasarkan prinsip *syari'ah* berarti terciptalah lingkungan masyarakat yang ideal.

³Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

⁴Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, Dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) h.17.

⁵ Suhrawardi K.Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) h.5.

⁶ Faturrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, Dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) h.17.

Mu'amalah terbagi menjadi dua bagian⁷, yaitu sebagai berikut:

1. *Al-Mu'amalah al-Madiyah* adalah *mu'amalah* yang bersifat kebendaan, yaitu objek fikih muamalah adalah benda/barang yang dihalalkan, dan benda/barang yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia.
2. *Al-Muamalah al-Adabiyah* adalah *mu'amalah* yang ditinjau dari segi tukar-menukar benda yang bersumber dari pancaindra manusia, yang unsur penegakannya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban, misalnya memiliki sifat jujur, kerelaan kedua belah pihak, adanya ijab dan kabul, dan sebagainya.

Dalam kajian Islam, khususnya ilmu ekonomi sangatlah penting sebab mewajibkan manusia mengikuti ajaran Islam. Oleh karena itu, dalam setiap kehidupan manusia beriringan dengan peraturan hukum, dasar-dasar hukum yang mengatur transaksi yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban dalam masyarakat disebut dengan Hukum Muamalah.⁸ Dalam aktivitas perekonomian yang terjadi di masyarakat, Islam telah memberikan ketentuan-ketentuan yang bisa dijadikan sebagai landasan yang terdapat didalam Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Hukum Islam pada dasarnya membiarkan perkembangan mua'malah menjadi luas, namun sangat penting untuk diawasi sehingga tidak memunculkan batasan kehidupan bagi pihak-pihak yang sebabkan oleh berbagai tekanan. Dengan acuan ini lah, maka Islam mensyariatkan kaidah-kaidah ekonomi yang biasa terjadi di

⁷Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018) h.13-14.

⁸ Suhrawardi K.Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) h.1.

masyarakat, berbagai macam transaksi yang boleh dilakukan antara lain tukar-menukar, sewa menyewa, gadai, upah mengupah, pinjam meminjam, dan sebagainya.

Dalam Islam terdapat beberapa prinsip, salah satunya adalah prinsip *ta'awun* yaitu sikap saling tolong menolong dalam berkegiatan. Prinsip ini harus tercermin dalam semua kegiatan manusia khususnya pada kegiatan *mu'amalah* serta dalam usahanya⁹, dengan adanya sikap saling tolong-menolong dapat menjadi acuan dalam pemenuhan kebutuhan pokok yang mendesak.

Ekonomi Islam wajib mengamati aspek-aspek yang sangat berhubungan dengan hukum ekonomi Islam. Peran pelaku ekonomi semestinya memiliki ilmu pengetahuan baik yang berkaitan dengan hukum yang mengatur sikap pelaku ekonomi agar menjauhi larangan atau transaksi-transaksi haram sehingga tidak merugikan masyarakat.

Praktik kegiatan ekonomi dalam Islam ada beberapa bentuk dan salah satunya adalah utang piutang. Dalam utang piutang, terdapat tiga rumpun utang-piutang, yakni *al-qard* (pinjaman), *rahn* (gadai), dan *riba* (tambahan). Adapun rukun dari utang piutang adalah *'aqid* yakni orang yang berutang dan memberi utang, *ma'qud alayh* yakni objek utang, *sighat al-aqd* yakni ijab dan qabul, dan akad. Rukun adalah unsur-unsur yang harus ada dan menjadi esensi dalam setiap perbuatan (akad). Rukun sangat menentukan sah tidaknya suatu perbuatan dikatakan sebagai kegiatan utang piutang.

Kelurahan Empagae merupakan Kelurahan yang berada didaerah Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang. Dari banyaknya sumber penghasilan yang ada di desa tersebut sektor pertanian merupakan sumber penghasilan

⁹Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001) h.16.

yang sangat mumpuni bagi masyarakat setempat karena memang mayoritas penduduk yang berada disana berprofesi sebagai seorang petani. Sebagai salah satu daerah yang mayoritas penduduknya adalah petani, tentunya memiliki macam praktik dalam melakukan kegiatan bertani yang dapat meningkatkan kualitas perekonomiannya. Dalam kegiatan tersebut, mereka banyak yang melakukan praktik kerjasama utang piutang dalam kegiatannya, mereka menggunakan kebiasaan mereka yang merupakan hal lumrah bagi sebagian masyarakat disana, sehingga pengetahuan dan tata cara bermuamalah yang sesuai syariat Islam menjadi hal yang mudah dilupakan padahal mayoritas penduduknya beragama Islam.

Pada tahun 2011, seorang petani atau biasa disebut *pa'galung* yang hendak melakukan kegiatan panen di desa tersebut tidak memiliki cukup uang untuk melakukan kegiatan yang menjadi mata pencaharian mereka dari dulu. Sehingga terbentuklah transaksi kegiatan ekonomi yang dilakukan salah satu masyarakat di Empagae, yakni peminjaman modal dengan syarat-syarat tertentu yang dilakukan oleh seorang *pa'galung*.

Peminjaman yang dilakukan oleh *pa'galung* tersebut masih berlangsung hingga saat ini disebabkan karena ia belum melunasi seluruh pinjaman. Dengan melakukan pembayaran sedikit demi sedikit, awalnya mereka membayar sesuai kesepakatan akad peminjaman yang dilakukan secara lisan oleh kedua belah pihak, namun hingga saat ini ia belum juga lunas.

Dalam transaksi utang piutang harus dilaksanakan dengan jujur dan amanah yaitu kepercayaan dari pemberi pinjaman atau utang. Kepercayaan sangat diutamakan dalam utang sebab banyak yang berhutang namun banyak pula yang melupakannya.

Dalam pinjaman atau utang piutang, jika pihak peminjam memberikan sesuatu sebagai tambahan tanpa ditulis ataupun diucapkan maka tambahan tersebut merupakan hadiah, namun jika adanya persyaratan dalam pemberian jumlah tambahan dapat menyalahi aspek kemanusiaan.

Kegiatan ekonomi diatas terlaksana berdasarkan pada kata sepakat atau keperayaan masing-masing pihak, akad yang digunakan dalam transaksi tersebut merupakan akad lisan yang dilontarkan oleh kedua pihak. Ditarik dari permasalahan diatas, penulis bermaksud untuk meneliti dan menganalisa proses transaksi utang-piutang dengan syarat yang terjadi di Kelurahan Empagae, sehingga penulis mengetahui dalam praktik permodalan tersebut sudah sesuai dengan perspektif hukum ekonomi syariah yang diharapkan atau menyalahi prinsip hukum ekonomi ekonomi syariah. Berdasarkan penjelasan yang ada, maka ditentukan judul yang menjadi pokok pembahasan peneliti yaitu *“Praktik Permodalan Bersyarat di Kelurahan Empagae Kecamatan Wattang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)”*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk praktik permodalan bersyarat di Empagae?
2. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Islam terhadap tambahan dalam pelunasan utang (pinjaman)?
3. Bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Islam terhadap pelaksanaan praktik permodalan bersyarat di Empagae?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk praktik permodalan bersyarat di Empagae.
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Ekonomi Islam terhadap tambahan dalam pelunasan utang (pinjaman).
3. Untuk mengetahui pandangan Hukum Ekonomi Islam terhadap pelaksanaan praktik permodalan bersyarat di Empagae.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan meningkatkan ilmu pengetahuan serta informasi-informasi mengenai praktik permodalan bersyarat dalam bentuk utang-piutang yang berada di Empagae, Kabupaten Sidrap dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam. Penelitian ini mampu menjadi sebuah referensi bagi penelitian selanjutnya yang serupa sehingga lebih mampu memperoleh penelitian-penelitian yang mendalam.

2. Kegunaan Praktis,

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai suatu refleksi bagi masyarakat awam yang belum tau mengenai sistem permodalan berupa utang-piutang dengan adanya syarat tertentu, serta dapat mensosialisasikan pandangan Hukum Islam mengenai permodalan bersyarat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan, penulis memperoleh berbagai informasi dari beberapa sumber yang dapat dikembangkan terkhususnya mengenai Praktik Permodalan Bersyarat di Kelurahan Empagae Berdasarkan Perspektif Hukum Ekonomi Islam, sehingga dapat membantu penulis dalam mengaitkan teori dan hasil penelitian sebelumnya sebagai landasan dalam tinjauan pustaka.

1. Karmini D pada tahun 2021, dengan judul *Praktik Utang dalam mattemba' arisang di Pajalele Kabupaten Sidrap. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kajian mengenai utang piutang dalam (Mattemba' Arisang) di Pajalele Kabupaten Sidrap*. Dalam praktik utang piutang ini terdapat dua pihak, yakni pihak yang menerima tembakan dengan pihak yang menembak arisan kemudian arisan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan pihak yang melaksanakan tembakan arisan. Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *Mattemba' Arisang* tersebut telah memenuhi syarat akad utang piutang yang sesuai dengan hukum syariat, akan tetapi dalam aspek hukum ekonomi Islam, praktik *Mattemba' Arisang* ini terjadi unsur *gharar* dan *riba*. Unsur *gharar* terjadi karena adanya ketidakpastian waktu penerimaan orang yang akan mendapatkan tembakan itu menerima hasil tembakan arisannya karena ia menunggu nama naik. Sedangkan unsur *ribanya* karena orang yang akan menerima tembakan itu mendapatkan kelebihan berupa untung dari hasil tembakan.¹⁰

¹⁰Karmini D, "Utang Piutang Dalam Mattemba' Arisang Di Pajalele Kabupaten Sidrap (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam)" (IAIN Parepare, 2020).

Persamaan penelitian Karmini D dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah, keduanya membahas mengenai utang-piutang yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

Sedangkan perbedaan dari penelitian Karmini D dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah Karmini D lebih memfokuskan terhadap Praktik Utang Piutang dalam *Mattemba' Arisang*. Sedangkan penelitian yang telah peneliti kaji adalah mengenai Praktik Permodalan Bersyarat di Empagae dan lebih fokus dalam peminjaman dengan utang-piutang berupa modal serta adanya syarat yang ditawarkan jika ingin mengembalikan uangnya.

2. Diana Risma Ulin Nur Khasanah pada tahun 2020, dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Piutang Bersyarat antara Tengkulak dengan Petani Jagung di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo*. Dalam penelitian ini, para petani yang membutuhkan modal berupa pupuk pada saat musim tanam jagung tiba, berhutang pupuk kepada tengkulak. Akan tetapi, oleh tengkulak diberika persyaratan kepada petani jagung yakni apabila nanti telah panen, hasil panen petani jagung tersebut harus dijual kembali kepada tengkulak dengan harga yang diinginkan oleh tengkulak. Petani pun menerima dengan keadaan terpaksa karena terdesak oleh keadaan, walaupun sebenarnya para petani ingin menjual jagung dengan harga yang tinggi kepada para tengkulak, namun karena telah terikat oleh perjanjian maka ketika petani panen, mereka terpaksa menjual jagungnya kepada tengkulak yang menghutangnya. Akad utang piutang bersyarat yang terjadi pada penelitian diatas secara hukum Islam diperbolehkan (*mubah*), tetapi akad utang piutang tersebut menjadi *fasad* (rusak) karena adanya persyaratan antara tengkulak

dan petani. Dan untuk penetapan harga jual dari hasil panen petani jagung juga belum sesuai dengan hukum Islam dikarenakan harga ditentukan hanya satu pihak yakni oleh tengkulak. Sehingga menyebabkan petani merasa rugi. Hal ini tentu tidak sesuai dengan konsep harga yang adil dalam hukum Islam.¹¹

Persamaan penelitian Diana Risma Ulin Nur Hasanah dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas mengenai praktik akad utang-piutang dan disertai syarat tertentu.

Perbedaan penelitian Diana Risma Ulin Nur Khasanah dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah Diana Risma Ulin Nur lebih memfokuskan penelitiannya mengenai piutang bersyarat antara tengkulak dengan petani jagung. Sedangkan penelitian yang peneliti akan kaji adalah mengenai hutang piutang bersyarat berupa uang untuk penggarapan sawah.

3. Musakkir pada tahun 2019, dengan judul *Praktik Permodalan Bersyarat di Desa Samaenre Kecamatan Mattirosompe Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)*. Dalam penelitian ini, permodalan berupa uang diberikan kepada masyarakat yang memerlukan modal sebagai kesepakatan kedua pihak dalam memanen padi dengan syarat bahwa padi yang dimiliki oleh petani yang digarap kemudian dipanen akan diberikan kepada pihak pengelola atau pihak perantara untuk menggunakan mobil *passangking* milik pemberi pinjaman, sehingga pihak perantara atau pihak pengelola mendapatkan imbalan dari penggunaan jasanya. Setelah panen, dan mendapat hasil penjualan gabah maka petani mengembalikan uang yang telah

¹¹Diana Risma Ulin Nur Khasanah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Piutang Bersyarat Antara Tengkulak Dan Petani Jagung Di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo" (IAIN Ponorogo, 2020).

dipinjam dari pemilik modal tanpa adanya tambahan pembayaran. Pemberian modal yang dilakukan terbilang mudah sehingga masyarakat merasa terbantu dalam kerjasama permodalan ini sebab memberikan keuntungan bagi semua pihak dengan resiko yang kecil.¹²

Persamaan penelitian Musakkir dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas mengenai permodalan dengan syarat yang diberikan oleh pemberi modal.

Sedangkan perbedaan penelitian Musakkir dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah dalam penelitian yang dilakukan peneliti di atas membahas mengenai permodalan bersyarat yang menggunakan akad *al-kafalah* dan diiringi akad *al-ijarah*. Dimana dalam praktiknya, dikelola oleh pihak perantara dengan mengikutkan mobil *passangking* dengan modal yang berupa uang, kemudian disalurkan kepada pihak petani dari pihak pengelola yang berbentuk pinjaman dengan syarat bahwa “padi milik petani yang siap panen akan diserahkan kepada pihak pengelola untuk dipanen”. Namun, penelitian yang dilakukan oleh peneliti sendiri adalah mengenai permodalan bersyarat yang menggunakan akad *al-qardh* atau utang piutang dengan pemberi modal meminjamkan modal berupa uang kepada penggarap sawah (peminjaman modal) tanpa adanya perantara, dan dengan syarat yang ditawarkan oleh peminjam modal yakni tambahan pemberian beras serta mengembalikan uang pinjaman tersebut.

¹²Musakkir, *Praktik Permodalan Bersyarat Di Desa Samaenre Kecamatan Mattirosompe Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)*, (IAIN Parepare, 2019).

B. Tinjauan Teori

1. Teori Permodalan Bersyarat

a. Pengertian Modal

Modal merupakan sebuah harta berupa benda dapat berupa uang dan barang yang bisa dipergunakan untuk mengelola suatu usaha sehingga menghasilkan sesuatu yang dapat menambah kekayaan. Permodalan yaitu seluk beluk modal.¹³ Seluk beluk yang dimaksud yakni cabang dari kata modal.

Modal adalah “alat produksi yang diproduksi” atau dengan kata lain “alat produksi yang dibuat oleh manusia”. Modal berbentuk barang termasuk segala yang berbentuk barang dibuat sehingga tidak dapat digunakan melainkan untuk melanjutkan proses produksi yang lain. Contoh-contoh modal dapat berupa mesin, peralatan, proyek irigasi (kanal dan dam), bahan-bahan mentah, serta uang tunai yang dapat ditanam untuk diinvestasikan oleh orang ataupun perusahaan dan sebagainya.¹⁴ Modal adalah kekayaan yang diperoleh manusia dengan tenaganya sendiri, kemudian mereka menggunakannya untuk mendapatkan kekayaan yang lebih banyak.

Modal berperan disetiap kegiatan produksi, dikarenakan kegiatan produksi sulit dilakukan jika tidak adanya modal. Pada umumnya, modal dikategorikan jadi dua, yakni modal tetap (*fixed capital*) dan modal kerja (*working capital*).

¹³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013).

¹⁴Muhammad Sharif Chaundry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar (Fundamental of Islamic Economic System)* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2012), h.201.

Ber macam-macam proses dalam berinvestasi memiliki cara pengeluaran modal yang berbeda-beda. Diantaranya pengeluaran modal yang tingkatannya tinggi, dan pengeluaran modal yang tingkatannya rendah.

b. Macam-macam modal

Modal sendiri terdiri dari berbagai macam yakni sebagai berikut:

- 1) Modal yang memiliki wujud, merupakan harta benda yang akan digunakan sebagai penginputan produksi barang dan jasa dimasa yang akan datang. Modal fisik dikempokkan dalam bangunan non perumahan, peralatan tahan lama dan persediaan barang input atau output yang disimpan oleh perusahaan.
- 2) Modal dalam bentuk sosial, merupakan modal yang memberikan jasa bagi masyarakat. Terdapat modal sosial dan pelayanan publik, modal sosial berbentuk sarana publik dapat berupa jalan raya dan jembatan, adapun pelayanan publik dapat berupa polisi dan pemadam kebakaran. Modal yang
- 3) Modal yang tidak memiliki wujud, merupakan sesuatu non materi yang berkontribusi pada output barang dan jasa dimasa depan.¹⁵

Dalam ekonomi Islam, kegiatan menabung sangat dianjurkan, namun untuk menabung di Bank sehingga mendapatkan bunga tidak dibolehkan dalam Islam termasuk menyertakan modal kedalam bisnis dengan menambah bunga. Kegiatan menabung dapat dilakukan investasi modal dengan mendirikan bisnis sendiri atau menginvestasikan modalnya dalam skema *mudharabah* atau *musyrakah*.

¹⁵Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h.267.

Permodalan bersyarat yang dimaksud adalah pemberian atau peminjaman modal oleh seseorang, baik dalam bentuk uang dan barang dengan mencantumkan berbagai syarat tertentu.

2. Teori Utang Piutang

a. Pengertian Utang Piutang dalam Islam (*Al-Qardh*)

Qardh berarti pinjaman atau utang piutang. Secara etimologi, *qardh* bermakna (memotong).¹⁶ Dinamakan tersebut karena uang yang diambil oleh orang yang meminjamkan memotong sebagian hartanya.¹⁷ Harta yang dibayarkan kepada muqtarid (yang diajak akad *qardh*) dinamakan *qarad*, sebab merupakan potongan dari harta *muqrid* (pemilik barang).¹⁸ *Al-Qardh* merupakan pinjaman yang dipinjamkan atau diberikan kepada *muqtaridh* yang sedang membutuhkan dana atau uang.

Pengertian utang secara *terminology* adalah memberi harta berupa uang pada orang yang membutuhkannya kemudian akan dikembalikan di hari lain.¹⁹ Pengembalian tersebut akan dibayar sama dengan yang diutangkan pada hari itu.

Definisi utang menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, utang merupakan penyediaan dana untuk tagihan antar lembaga keuangan syariah dan pihak dari peminjam untuk dilakukannya pembayaran pinjaman secara tunai maupun cicilan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.²⁰ Pinjam meminjam yang dilakukan

¹⁶Isnawati Rais and Hasanuddin, *Fiqh Muamalah Dan Aplikasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011), h. 149.

¹⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), h.181.

¹⁸Azharuddin Lathif, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), h.150.

¹⁹Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), h.152.

²⁰Abdul Aziz and Ramdanyah Ramdanyah, "Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam," *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 4, no. 1 (2016): 124.

tersebut, antara nasabah dengan Lembaga keuangan syariah dapat dikategorikan dalam sifat apikatif.

Dalam pinjaman atau utang piutang, jika pihak peminjam memberikan sesuatu sebagai tambahan tanpa ditulis/diucap dipersyaratkan awal pinjaman, maka tambahan tersebut dianggap sebagai hadiah serta pemberi pinjaman berhak menerimanya.²¹ Persyaratan dengan pemberian sejumlah tambahan yang timbul berakibat utang-piutang dianggap sebagai perilaku yang menyalahi aspek kemanusiaan.

b. Dasar Hukum Hutang Piutang (*Al-Qardh*)

Memberikan utang merupakan perilaku tolong-menolong yang hukumnya Sunnah, misalnya ada seorang yang kurang mampu dan sangat membutuhkan biaya untuk kebutuhan hidupnya dan ingin berutang, kita sebaiknya menolongnya dengan memberikan pinjaman. Dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 245 telah dijelaskan sebagai berikut:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Terjemahnya:

“Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan”²²

²¹M. Yasid Afandi, *Fiqih Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h.137.

²²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim Publishing & Distributing), h.39.

Ayat diatas menjelaskan betapa pentingnya seseorang agar senantiasa memberikan hartanya dijalan Allah swt. Jika mereka berlaku demikian, maka Allah senantiasa akan melipat gandakan harta mereka.

Allah swt berfirman dalam Q.S. At-Taghabun/64: 17

إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٧﴾

Terjemahnya:

“Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Dia akan melipatgandakan (balasan) untukmu dan mengampunimu. Allah Maha Mensyukuri lagi Maha Penyantun”²³

Pinjaman yang dimaksud berupa sedekah, infak, wakaf, zakat, dan lain sebagainya.

Ayat diatas membahas mengenai pemberian pinjaman kepada Allah swt dimana dalam ayat tersebut pemberian pinjaman kepada Allah swt dapat diartikan sebagai pemberian seseorang kepada saudara dengan tulus untuk kesejahteraanya semata-mata merupakan pinjaman kepada Allah swt.²⁴ Dengan begitu, kelak sebagai jaminan bahwa pinjaman yang diberikan akan dibalas serta dikembalikan oleh Allah swt.

Pihak peminjam yang meminjam sejumlah uang kepada seseorang merupakan orang yang sedang dalam kesulitan biaya, maka dari itu, pihak pemberi pinjaman yang kebetulan sedang dalam berkebutuhan yang cukup lebih sangat dianjurkan untuk menolong saudaranya sehingga dapat menutupi kesulitannya.

²³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim Publishing & Distributing), h.557.

²⁴Aziz dan Ramdanyah, “Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam”, *BISNIS : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 4, no. 1 (2016): 124.

Dibolehkan pihak pemberi utang menerima tambahan dengan syarat kesukarelaan yang diberikan oleh pihak yang berutang dan tidak ada perjanjian diawal akad utang piutang. Bahkan diharapkan pihak yang berutang dapat membayar lebih dengan perasaan yang tulus dan ikhlas dengan maksud sebagai hadiah karena telah menolongnya ketika sedang berada dimasa sulit.

c. Rukun dan Syarat Utang

Adapun yang menjadi rukun dan syarat dalam utangpiutang, sebagai berikut:²⁵

1) 'Aqid

'Aqid merupakan orang yang berhutang dan memberi hutang, biasa disebut sebagai subjek akad. Subjek akad merupakan orang yang melakukan praktik utang piutang, maka dari itu dibutuhkan seseorang yang memiliki kemampuan dalam melakukan akad.²⁶ Syarat-syarat yang harus tepenuhi dalam pelaksanaan tersebut adalah:

- a) Orang tersebut telah dewasa (memenuhi syarat umur)
- b) Berakal sehat
- c) Orang tersebut bisa berfikir

Jika seseorang telah sampai tahap tamyiz, maka mereka dapat dikatakan memiliki kemampuan dalam ber-akad, mampu untuk membandingkan mana yang baik dan mana yang buruk, yang berguna dan yang tidak berguna dengan akal pikiran mereka.

²⁵Ghufron A dan Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) h.173.

²⁶Gatot Supramono, *Perjanjian Hutang Piutang* (Jakarta: Kencana, 2003) h.12-16.

2) *Ma'qud'alayh* (objek utang)

Ma'qud'alayh yang merupakan Objek utang piutang yang termasuk kedalam rukun utang piutang itu sendiri, selain dari *ijab* dan *qabul* serta pelaku utang piutang, objek dari utang piutang juga sangat penting disaat terjadinya transaksi utang piutang. Objek utang piutang mempunyai syarat sebagai berikut:

- a) Suatu harta benda yang memiliki nilai dengan persamaan serta jika digunakan mengakibatkan hilangnya benda hutang
- b) Harta benda tersebut dapat dimiliki
- c) Harta benda tersebut dapat diberikan kepada pihak yang berhutang

Transaksi utang-piutang terjadi dikarenakan adanya kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi sedangkan kebutuhan tersebut harus dilakukan. Harta benda yang dijadikan sebagai objek hutang piutang adalah harta benda yang harganya dapat dimanfaatkan namun setelah diambil manfaatnya harta benda tersebut dapat habis, maka dalam pengembaliannya bukan lagi barang yang diterima dahulu, namun digantikan oleh harta benda yang bernilai sama, kadarnya juga sama.

3) *Sighat al-aqd* (*Ijab* dan *Qabul*)

Sighat al-aqd merupakan *ijab* dan *qabul* pada saat terjadinya akad utang-piutang. *Ijab* dan *qabul* adalah perkataan yang dilakukan pada saat akad utang piutang dilakukan, pelakunya adalah *muqrid* (pemberi hutang) dan *muqtaridh* (penerima hutang). Tidak ada perbedaan antara pihak yang *ijab qabul* itu sah dengan lafaz utang dan dengan satu lafaz yang menunjukkan maknanya, dengan berkata, “aku memberimu utang”, atau “aku mengutangimu. Demikian pula *qabul* sah dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan tanpa paksaan, dengan membalas

perkataan “aku berutang”, “aku menerima”, atau “aku ridha”²⁷. Adapun syarat dari *sighat al-aqd* adalah sebagai berikut:

- a) Tujuan dilakukannya akad utang piutang jelas dan dapat dimengerti oleh kedua belah pihak
 - b) Antara *ijab* dan *qobul* harus ada kesesuaian
 - c) Pernyataan *ijab* dan *qobul* harus dengan kesukarelaan masing-masing pihak tanpa adanya paksaan dari pihak lain manapun.
- 4) Akad

Akad yang dimaksud dalam transaksi utang-piutang merupakan akad antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi yang memberi utang dan yang berutang. Pengutang merupakan orang yang melakukan pinjaman, dengan syarat orang tersebut termasuk dalam kategori merdeka, balig, berakal sehat dan pandai yang bisa membedakan baik dan buruk. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad utang-piutang,²⁸ sebagai berikut:

- a) Takaran jumlah pinjaman harus diketahui.
 - b) Sifat pinjaman harus diketahui jika dalam bentuk hewan
 - c) Pinjaman bersumber dari pihak yang pantas dimintai pinjaman. Jadi, akad utang piutang tidak sah apabila seseorang meminjam kepada orang yang tidak mampu dalam ekonomi serta tidak berakal sehat.
- d. Prinsip Utang

Utang merupakan aktivitas lumrah yang terjadi di kehidupan sehari-hari begitu pula dalam ajaran Islam. Dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 282, telah disebutkan

²⁷Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013) h. 335.

²⁸M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) h. 222.

bahwa “Jika seorang yang beriman ingin berutang kepada pihak lain dan dalam kurun waktu tertentu, maka sebaiknya ia mencatat utangnya tersebut”. Hal ini diperbolehkan selama memenuhi syarat-syarat. Berikut prinsip-prinsip yang harus dijadikan pedoman dalam berhutang:

- 1) Dalam berutang, sangat harus diketahui bahwa utang merupakan jalan satu-satunya atau dijadikan sebagai alternatif terakhir ketika kita sudah melakukan segala sesuatu dan usaha dalam mendapatkan dana secara halal namun tidak ada jalan lain. Jika dalam berutang hanya ada unsur keterpaksaan karena tidak ada jalan lain lagi, bukan unsur kebiasaan dalam berutang. Adanya unsur keterpaksaan dianggap sebagai semangat dalam hidup yang mandiri, hanya karena memiliki keterbatasan yang tidak dapat lagi diatasi, akhirnya sangat terpaksa berutang.
- 2) Jika terpaksa dalam berutang, berutanglah sesuai kemampuan dalam membayar dan mengembalikan. Sebab akan timbul terbelit utang atau dalam istilah *syari'ah* disebut dengan *ghalabatid dayn*. *Ghalabatid dayn* ini akan memunculkan efek yang besar bagi pihak berutang, yaitu yang biasa disebut *gharir rijal* atau *mubah* sehingga dikendalikan oleh pihak lain. Sebab Rasulullah saw. pun selalu memanjatkan doa agar beliau senantiasa dilindungi dari penyakit *ghalabatid dayn* yang menyebabkan harga diri atau *izzah* menjadi tidak ada lagi.
- 3) Jika telah melakukan utang, wajib diikuti niat untuk melunasinya. Harus berkomitmen yang pasti untuk dikembalikan utangnya. Jika dalam pembayaran terdapat kesengajaan mengulur waktu dalam mengembalikan pembayaran utang, hal tersebut merupakan sebuah kezaliman, dapat pula dibolehkan untuk membuat pihak yang berutang jera dengan memermalukannya. Dalam lingkup transaksi

utang piutang antar lembaga dan perorangan, sangat mudah menerapkannya.²⁹ Misalnya, seorang pengusaha telah melakukan peminjaman dan telah jatuh tempo dalam membayar utang, dibolehkan menyita *asset*, dilarang bepergian ke luar negeri, dan dapat dilaporkan dengan memberi hukuman.

e. Tambahan dalam Utang Piutang (*Al-Qardh*)

- 1) Tambahan utang dengan yang merupakan persyaratan pengembalian pinjaman. Penambahan tidak diperbolehkan berdasarkan kesepakatan pada ulama (*ijma'*). Termasuk adanya manfaat dalam persyaratan yang diberikand, seperti perkataan: “Aku memberi utang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk menempati rumahmu”, atau dengan persyaratan manfaat yang lain. Dengan demikian perbuatan tersebut dapat dikategorikan rekayasa terhadap riba.
- 2) Tambahan utang diberi ketika membayar utang namun tidak termasuk syarat, maka yang demikian ini boleh dan termasuk pembayaran yang baik, sebab tambahan tersebut berupa hadiah karena telah diberikan pinjaman.³⁰

Pada saat pengembalian barang pinjaman, yang hanya dijawabkan adalah setaranya kadar barang pinjaman. Maka dari itu, syarat dari kedua belah pihak harus mengetahui seberapa kadar dan sifat suatu barang yang telah dipinjamkan. Tujuannya, agar kesetaraannya benar-benar bisa terkabulkan. Dengan demikian, pengembalian suatu barang pinjaman, baik yang hampir termasuk *riba* atau bukan, kadarnya harus sama, tidak boleh lebih sedikit dan juga tidak boleh lebih berkualitas atau lebih buruk.

²⁹Abdul Aziz dan Ramdanyah, “Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam”, *BISNIS : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 4, no.1 (2016): 124.

³⁰ Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), h.168-169.

3. Teori Riba

a. Pengertian *Riba*

Riba berasal dari bahasa Arab yang berarti (tambahan secara mutlak). Dalam pengertian lain secara *linguistic*, *riba* juga berarti tumbuh dan membesar. Adapun menurut istilah secara fungsional, *riba* merupakan diambilnya tambahan dari harta pokok secara *bathil*.³¹ Ada beberapa pendapat yang menjelaskan *riba*, namun secara umum terdapat berbagai faktor yang menegaskan bahwa *riba* adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara *bathil* atau yang berlawanan dengan prinsip muamalah dalam Islam.

Berkaitan dengan hal diatas, Allah swt mengingatkan dalam firman-Nya Q.S. An-Nisa/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”³²

Mengenai pengertian *al-bathil* dalam ayat tersebut, Ibnu al-Arabi al-Maliki dalam kitabnya “*Ahkam Al-Qur’an*” menjelaskan:

³¹Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), h.201.

³² Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim Publishing & Distributing), h.80.

“Pengertian *riba* secara bahasa adalah tambahan, akan tetapi yang dimaksud *riba* dalam ayat Al-Qur’an, yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa ada satu transaksi sebagai pengganti yang dibenarkan syariah.”

b. Jenis- jenis *riba*

Secara umum *riba* terbagi menjadi dua macam, yakni *riba* utang-piutang dan *riba* jual-beli. *riba qardh* dan *riba jahiliah/nasi’ah* merupakan *riba* utang-piutang sedangkan *riba* jual beli, terbagi menjadi *riba fadhl* dan *riba nasiah*.

1) *Riba Qardh*

Riba qardh merupakan adanya tambahan manfaat dengan tingkat kelebihan lebih dari pinjaman yang dilakukan oleh *muqtaridh*

2) *Riba Nasi’ah*

Hutang yang dibayarkan lebih dari pinjaman pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang telah disepakati.

3) *Riba Fadhl*

Kegiatan tukar-menukar barang yang jenisnya sama namun dengan kadar atau takaran yang tidak, dengan kata lain bahwa barang yang dipertukarkan itu termasuk ke dalam jenis barang *ribawi*.³³ Terdapat enam jenis barang yang masuk dalam kategori barang *ribawi*, yakni emas, perak, gandum halus, gandum kasar, kurma, dan garam.

³³Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), h.204.

c. Keharaman *riba* dalam Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an, larangan *riba* tidak secara langsung diturunkan, namun diturunkan kedalam empat tahapan, sebagai berikut:

- 1) Tahapan pertama, penolakan terhadap pinjaman dengan *riba* yang tampaknya dilihat sebagai perilaku tolong-menolong, namun *riba* sangat dibenci oleh Allah swt

Q.S. Ar-Rum/30: 39.

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوًا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ
وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Terjemahnya:

“*Riba* yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)”³⁴

- 2) Tahap kedua, *riba* diilustrasikan sebagai sesuatu yang tidak baik. Allah swt telah memperingati bahwa bagi pelaku *riba* akan diberikan balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan *riba*.

Q.S. An-Nisa/4: 160-161.

فَبُظِّلِم مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّت لَّهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ
كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾ وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكَلِهِمُ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا
لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Terjemahnya:

“Karena kezaliman orang-orang Yahudi, Kami mengharamkan atas mereka (makanan-makanan) yang baik yang (dahulu) pernah dihalalkan bagi mereka; juga karena mereka sering menghalangi (orang lain) dari jalan Allah. 161. melakukan *riba*, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya; dan memakan

³⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim Publishing & Distributing), h.408.

harta orang dengan cara tidak sah (batil). Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang sangat pedih”³⁵

- 3) Tahapan ketiga, diharamkan pelaku riba mengaitkan adanya tambahan dalam pinjaman dengan berlipat ganda. Allah swt. berfirman dalam Q.S. Ali-Imran/3: 130.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”³⁶

Ayat diatas menjelaskan tentang riba dalam utang-piutang, jika seseorang memberikan pinjaman dengan batas waktu tertentu namun peminjam tidak dapat melunasi dalam waktu tersebut sehingga jatuh tempo, maka peminjam diberikan tambahan waktu dengan syarat diberikan tambahan dalam pengembaliannya inilah disebut dengan berlipat ganda.³⁷ Secara umum, ayat ini berarti bahwa berlipat ganda bukan berarti merupakan syarat terjadinya riba.

³⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim Publishing & Distributing), h.103.

³⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim Publishing & Distributing), h.66

³⁷ Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), h.205.

C. Kerangka Konseptual

Untuk memperoleh gambaran yang jelas serta dapat dipahami dalam skripsi ini, maka pembahasan yang merinci arti dari beberapa istilah yang berhubungan dengan judul skripsi. Adapun judul skripsi dalam penelitian ini adalah “Praktik Permodalan Bersyarat di Kelurahan Empagae Kecamatan Wattang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang Perspektif Hukum Ekonomi Islam” agar terhindar dari banyaknya penafsiran judul skripsi tersebut, dengan ini peneliti merinci penafsiran judul skripsi tersebut.

1. Praktik

Praktik merupakan kegiatan atau aktivitas yang terlaksana secara langsung berdasarkan teori yang dipahami.³⁸ Hal ini merupakan aktivitas berupa perilaku yang berkembang dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya baik itu ekonomi, sosial, politik, ataupun kebutuhan yang lainnya.

2. Permodalan Bersyarat

Modal merupakan harta yang berbentuk benda dapat berupa uang, barang, dan hal serupa yang dapat digunakan untuk memanifestasikan sesuatu untuk menambah kekayaan. Permodalan adalah seluk beluk dari modal.³⁹ Adapun, syarat merupakan janji (sebagai ketentuan yang harus dipenuhi). Bersyarat yakni pemberian syarat tertentu.⁴⁰ Sehingga dapat disimpulkan bahwa permodalan bersyarat merupakan

³⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, IV (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), h.1098.

³⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, IV (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), h.923.

⁴⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, IV (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), h.1368.1

penggunaan harta benda yang disalurkan kepada masyarakat untuk dikembangkan namun dengan adanya ketentuan permintaan dari pemilik modal yang harus dipenuhi.


3. Hukum Ekonomi Islam

Ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kehidupan social masyarakat dalam mengetahui masalah-masalah yang terjadi dalam bidang ekonomi yang ditinjau dari kaidah-kaidah keIslaman.⁴¹ Hukum Ekonomi Islam sering berupa norma-norma yang sifatnya sebagai landasan dalam melaksanakan aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh seseorang maupun badan hukum berdasarkan prinsip Islam.⁴² Demikian merupakan aktivitas untuk menghasilkan duniawi yang menyebabkan keberhasilan masalah *ukhrawi*.

⁴¹ Sofyan Hasan, *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam Di Indonesia* (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), h.23.

⁴²H. Veithzal, *Islamic Transaction Law in Business Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), h.237.

D. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jika dilihat dari pendekatannya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian menggunakan data yang memanfaatkan data deskriptif, baik berupa kata yang tertulis maupun lisan dari pelaku yang dapat diamati.⁴³ Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang tidak menggunakan populasi dan sampel sebagai syarat terjadinya penelitian.

Sedangkan dilihat dari jenis penelitiannya, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni suatu penelitian atau pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan.⁴⁴ Jadi penelitian ini akan menganalisis praktik permodalan bersyarat di Empagae perspektif Hukum Ekonomi Islam dimasyarakat setempat.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian.

Adapun lokasi dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu di Kelurahan Empagae, Kecamatan Wattang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan.

⁴³Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.105.

⁴⁴Suharismi Arikunto, *Dasar Dasar Research* (Bandung: Tarsoto, 1995), h.58.

Alasan peneliti memilih lokasi penelitian tersebut sebab permasalahan tersebut telah terjadi disekitar peneliti sendiri, yang tentunya mengalami ketidaksesuaian terhadap Hukum Islam.

2. Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan selama kurang lebih dua bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian yang dilakukan.

C. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian yang dilakukan yaitu untuk meninjau praktik permodalan bersyarat di Empagee perspektif Hukum Ekonomi Islam yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Dalam penelitian ini permodalan bersyarat yang terjadi di Empagee akan diteliti dan disesuaikan dengan sistem permodalan bersyarat yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Islam.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek asal data yang telah diperoleh oleh peneliti.⁴⁵Jenis data yang digunakan mengacu pada data primer dan data sekunder;

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung tanpa melalui pihak perantara dari subjek penelitian dengan teknik pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber data yang dicari.⁴⁶Dalam penelitian ini data primer didapatkan dari

⁴⁵Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h.107.

⁴⁶Saefuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h.91.

sumber pertama yakni peminjam modal dan pemberi modal melalui wawancara dan observasi langsung dilapangan.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang tidak diberikan secara langsung bagi pengumpul data.⁴⁷ Data yang tidak langsung disini dimaksud data yang melalui perantara, diperoleh dan dicatat terlebih dahulu oleh pihak lain yakni berupa buku, artikel/jurnal, arsip-arsip dokumen yang erat hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. Dokumen- dokumen dalam penelitian ini berupa foto dan data-data yang berhubungan dengan masalah penelitian.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik atau metode pengumpulan data adalah suatu prosedur yang tersusun secara sistematis dan standar guna untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan aktivitas yang dilakukan dengan pengamatan secara sengaja, terstruktur mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis yakni gagasan yang telah diketahui sebelumnya untuk kemudian dilakukan pencatatan.⁴⁸ Observasi atau pengamatan ini dilakukan untuk mengamati secara langsung proses

⁴⁷Amiruddin and Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.326.

⁴⁸Joko P Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h.63.

praktik permodalan bersyarat di Empagae. Observasi ini juga dimaksud untuk menyesuaikan hasil wawancara dengan kenyataan yang terjadi ditempat tersebut.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah suatu kegiatan percakapan yang bertujuan untuk membahas suatu masalah tertentu yang dinyatakan dengan tanya jawab secara lisan, dimana ada dua orang atau lebih yang saling berhadapan dalam bentuk fisik. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data berupa informasi yang sangat jelas untuk subjek penelitian.⁴⁹ Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menggunakan wawancara secara terbuka, peneliti menggunakan pedoman wawancara yang terstruktur dengan memberikan berbagai pertanyaan untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang dilakukan oleh peneliti berupa inti dari permasalahan yang akan ditanyakan.⁵⁰ Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara dengan informan yaitu peminjam modal dan pemberi modal serta orang-orang atau masyarakat yang berada disekitar tempat penelitian di Empagae.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu catatan berbagai kejadian yang telah berlalu berupa tulisan, gambar, atau sebuah karya yang penting bagi seseorang. Untuk mengumpulkan sebuah data yang lengkap dan terpercaya maka peneliti menggunakan dokumentasi untuk mendapatkan data yang akurat mengenai hal-hal yang berhubungan dengan

⁴⁹Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h.160.

⁵⁰Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2010), h.197.

penelitian ini.⁵¹ Dokumentasi merupakan Teknik pengumpulan data yang dapat diabadikan dengan kamera ataupun smartphone, sehingga dapat dilihat dan dicetak sebagai bukti untuk laporan penelitian yang telah dilakukan, selain dalam bentuk gambar, dokumentasi juga ada dalam bentuk rekaman.

F. Uji Keabsahan Data

1. Credibility (Kredibilitas)

Uji *credibility* atau yang biasa disebut uji kepercayaan terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, sehingga hasil dari penelitian tersebut akurat dan tidak diragukan lagi sebagai sebuah karya tulis ilmiah.⁵² Berbagai macam cara pengujian kredibilitas data hasil penelitian, antara lain perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *member check*.

a. Perpanjangan Pengamatan

Dengan adanya perpanjangan pengamatan akan memberikan peningkatan terhadap kredibilitas atau kepercayaan. Dengan melakukan perpanjangan pengamatan artinya peneliti kembali ke lapangan dengan melakukan observasi dengan mengamati masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat, kemudian melakukan wawancara lagi dengan sumber data yang telah ditemui sebelumnya maupun sumber data yang terbaru.⁵³ Dengan adanya perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan sumber data akan semakin terjalin, semakin terbuka, serta sudah saling mempercayai satu sama lain sehingga tidak ada yang

⁵¹I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan Dan Keagamaan* (Bandung: Nilackra, 2018), h.65.

⁵²Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2016), h.435.

⁵³Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandunh: Alfabeta, 2016), h.436.

disembunyikan lagi dengan begitu informasi yang dihasilkan semakin banyak dan akurat.

b. Meningkatkan Ketekunan

Dengan meningkatkan ketekunan, sama artinya lebih teliti dan berkesinambungan dalam melakukan sebuah pengamatan. Dengan cara tersebut, maka kejelasan data dan struktur peristiwa akan dapat didokumentasikan secara pasti dan sistematis. Dengan meningkatkan ketekunan dapat pula meningkatkan kredibilitas data. Meningkatkan ketekunan dapat dilakukan dengan mengecek atau mengamati kembali sesuatu yang telah dikerjakan, sehingga kita dapat menemukan jika ada sebuah kesalahan, dengan begitu peneliti dapat memberikan penjelasan data secara akurat dan sistematis mengenai penelitian yang diamati.

Sebagai persiapan untuk peneliti dalam meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi, baik buku maupun hasil penelitian dan dokumentasi-dokumentasi mengenai temuannya.⁵⁴ Dengan membaca, maka wawasan peneliti menjadi semakin luas dan teliti, sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data dengan teliti dan dapat dipercaya.

c. Trianggulasi

Trianggulasi dalam uji kredibilitas diartikan sebagai sebuah pengecekan data dari berbagai sumber, cara, dan waktu. Dengan begitu, maka trianggulasi dikelompokkan menjadi trianggulasi sumber, trianggulasi teknik pengumpulan data, dan trianggulasi waktu.

⁵⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2016), h.438.

1) Trianggulasi sumber

Trianggulasi sumber berfungsi untuk menguji data secara kredibilitas dengan cara memeriksa data yang telah dihasilkan melalui berbagai sumber. Namun dengan pendapat berbagai sumber tidak dapat disamaratakan seperti dalam penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif, data dari pandangan setiap orang harus dideskripsikan dan dikategorikan, sehingga data yang telah dianalisis peneliti menghasilkan kesimpulan yang kemudian akan dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan berbagai sumber data diatas.

2) Trianggulasi Teknik

Trianggulasi teknik berfungsi untuk menguji data secara kredibilitas dengan cara memeriksa data dari sumber yang sama, namun dengan teknik yang berbeda. Teknik yang dilakukan dapat berupa wawancara, observasi, dokumentasi, kemudian kuesioner. Jika dengan melakukan berbagai teknik tersebut memperoleh data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi kembali ke sumber data yang bersangkutan atau sumber yang lain, untuk dipastikan data mana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandang sumber berbeda-beda.

3) Trianggulasi Waktu

Trianggulasi waktu juga berperan dalam mempengaruhi kredibilitas data. Data yang diperoleh dengan melakukan wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak pikiran mengenai masalah-masalah sehingga data yang diberikan menjadi lebih valid dan menjadi kredibel. Untuk itu dalam rangka uji kredibilitas data dapat melakukan pengecekan dengan teknik wawancara, observasi, atau berbagai teknik yang lain dalam waktu dan situasi yang

berbeda. Jika hasil uji data yang dilakukan berbeda-beda, maka harus dilakukan uji data berikutnya sampai menemukan kejelasan dan kebenaran data tersebut.

d. Analisis Kasus Negatif

Analisis kasus negatif merupakan suatu proses dalam menganalisis kasus yang berlawanan dengan hasil penelitian atau cenderung tidak sesuai dengan faktanya. Analisis kasus negatif dapat meningkatkan kredibilitas data, sebab dengan melakukan analisis kasus negatif sama halnya dengan peneliti mencari data yang berbeda atau berlawanan dengan data yang ditemukan, dengan adanya data-data yang berlawanan dari fakta temuannya berarti penelitian tersebut tidak valid, dengan begitu peneliti akan mencari tahu secara mendetail lagi mengapa masih ada data yang berbeda. Dan jika peneliti tidak menemukan kasus-kasus negatif yang berlawanan berarti penelitiannya sudah akurat.

e. Menggunakan Bahan Referensi

Dengan menggunakan bahan referensi, tentunya dapat menjadi pendukung dalam membuktikan bahwa data yang telah diperoleh oleh peneliti sudah akurat. Seperti rekaman suara narasumber menjadi pendukung dalam membuktikan data yang diperoleh oleh peneliti, serta dokumentasi seperti foto-foto pada saat meneliti menjadi pendukung dalam data interaksi manusia. Alat-alat yang menjadi pendukung dalam penelitian kualitatif seperti kamera, *handycam*, dan alat rekam suara yang sekarang bisa menggunakan *smartphone* tentunya sangat diperlukan oleh peneliti, sebab dalam sebuah laporan penelitian, sebaiknya dilampirkan dengan foto-foto atau dokumen yang otentik, sehingga penelitian tersebut dapat dipercaya.

f. Mengadakan *Member Check*

Member check adalah sebuah proses pemeriksaan ulang terhadap data yang diperoleh peneliti dari narasumber. Tujuan adanya *member check* adalah untuk mengetahui apakah data yang diperoleh peneliti sudah sesuai terhadap kebenarannya. Apabila data yang diperoleh peneliti telah diakui kebenarannya oleh narasumber berarti data tersebut valid, dan menjadikan data tersebut dapat dipercaya atau lebih kredibel, sebaliknya jika data yang diperoleh peneliti memiliki penjelasan berbeda-beda dan tidak disetujui kebenarannya oleh narasumber, maka peneliti harus melakukan wawancara kembali dan mengubah penelitiannya terkait dengan apa yang telah diberikan oleh narasumber. Jadi tujuan adanya *member check* adalah agar informasi yang telah diperoleh oleh peneliti digunakan dalam bentuk laporan yang sesuai fakta dari sumber atau informan.

Member check dapat dilakukan setelah masa pengumpulan data selesai atau peneliti telah mendapat kesimpulan dari penelitiannya. Caranya dapat dilakukan secara individu, peneliti mendatangi pemberi data kemudian berdiskusi secara kelompok dengan para narasumber dan menyampaikan kesimpulan dari temuannya, dalam penyampaian itu akan ada yang disepakati, ditambahi, dikurangi, atau bahkan ditolak oleh narasumber. Setelah data tersebut disepakati bersama, maka narasumber akan diminta untuk menandatangani surat persetujuan agar lebih otentik dan menjadi bukti bahwa telah diadakannya *member check*.

2. *Transferability*

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kuantitatif. Validitas eksternal memperlihatkan derajat akurasi penelitian apakah dapat dilanjutkan dan diterapkan pada populasi dimana sampel tersebut diambil.

Nilai dari *transferability* ini berkaitan dengan sebuah pertanyaan sampai mana hasil dari penelitian dapat digunakan dalam kondisi yang berbeda. Untuk penelitian naturalistik, nilai transfer tergantung pada penggunaannya sampai hasil penelitian tersebut bisa digunakan dalam situasi sosial yang berbeda.

Oleh sebab itu, orang lain dapat memahami hasil dari penelitian kualitatif, sehingga dapat menjadi pilihan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka dari itu peneliti dalam membuat sebuah laporan wajib memberikan uraian yang jelas, rinci, dapat dipercaya, serta bersifat sistematis.⁵⁵ Dengan demikian, pembaca menjadi lebih jelas dalam membaca dan memahami hasil penelitian tersebut dan dapat memutuskan apakah penelitian tersebut berhak untuk diaplikasikan ditempat lain.

3. *Dependability*

Dependability biasa disebut reliabilitas atau keandalan. Yang dimaksud penelitian reabilitas, jika oranglain dapat meniru dalam artian mengulangi proses penelitian tersebut. Uji *dependability* dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan cara menguji keseluruhan proses dari penelitian. Jika ada seorang peneliti berkata melakukan penelitian di lapangan secara langsung namun tidak memberikan data terkait penelitian itu, maka peneliti tersebut harus diuji *dependability*nya, sebab penelitian tersebut tidak *reliabel* dan *dependable*. Untuk itu, uji *dependability* dilakukan dengan cara memeriksa keseluruhan proses dari penelitian. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh auditor yang bersikap independen dan seorang pembimbing yang siap untuk memeriksa keseluruhan kegiatan peneliti dalam melakukan penelitian, mulai dari dalam menentukan masalah, memasuki

⁵⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2016), h.443.

lapangan, memilih narasumber yang tepat, melakukan analisis data, kemudian menguji keabsahan data, hingga membuat kesimpulan.⁵⁶Jika peneliti tidak dapat memperlihatkan dokumentasi dari aktivitas lapangannya, maka dependability penelitiannya patut diragukan.

4. *Confirmability*

Confirmability dalam penelitian kuantitatif biasa disebut dengan uji obyektivitas penelitian. Sebuah penelitian dapat dikatakan obyektif jika hasil dari penelitian disepakati oleh banyak orang. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, uji *confirmability* hampir sama dengan uji *dependability*, sehingga pengujiannya bisa dilakukan secara bersamaan. Uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian dan dihubungkan dengan proses penelitian yang dilakukan. Jika hasil penelitian merupakan fungsi dari proses yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.⁵⁷Dalam sebuah penelitian, jangan sampai hasilnya ada, namun prosesnya tidak ada.

G. Teknik Analisis Data

Tahapan dalam Teknik analisis data dilakukan dengan cara yang disarankan oleh Miles dan Huberman. Diterangkan bahwa, aktivitas dan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus-menerus hingga tuntas, sampai data mencapai pada tahap jenuh.⁵⁸Tahapan dalam analisis data ini terdiri dari, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

⁵⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2016), h.444.

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2016), h.445.

⁵⁸ I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan Dan Keagamaan* (Bandung: Nilackra, 2018), h.65.

1. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data merupakan rangkuman dalam memilih hal-hal pokok, berfokus pada hal-hal yang penting, kemudian tema dan polanya dicari. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan reduksi data dalam bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, menyingkarkan hal yang dianggap tidak perlu. Dengan demikian kesimpulan-kesimpulan dapat ditarik dan dijelaskan.

2. Penyajian Data (*data display*)

Penyajian data merupakan langkah berikutnya yang berbentuk deskripsi yang diringkas sedemikian rupa yang merupakan kaitan kategori dengan yang sejenisnya. Peneliti berusaha mendeskripsikan hasil penelitian ini dengan singkat, padat, dan jelas.

3. Penarikan Kesimpulan (*conclusion drawing/verification*)

Conclusion drawing/verification, yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi.⁵⁹Penulis membuat kesimpulan dan melakukan verifikasi terhadap penelitian. Sehingga setelah dilakukannya penelitian, objek yang sebelumnya sesuatu yang meragukan menjadi objek yang jelas dan mudah dipahami.

⁵⁹Muh. Fitrah and Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Sukabumi: CV. Jejak, 2017), h.86.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kelurahan Empagae

Kelurahan Empagae adalah salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Wattang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang. Sumber utama mata pencaharian masyarakat di kelurahan tersebut berasal dari sektor pertanian, sebab mayoritas penduduk disana berprofesi sebagai petani.

Dalam meningkatkan perekonomiannya, penduduk di Empagae melakukan berbagai praktik pertanian. Sehingga untuk praktik peminjaman dalam pertanian bukan hal baru lagi bagi masyarakat disana. Transaksi bermuamalah sesuai dengan syariat Islam di Empagae sangat jarang ditemukan, sebab beberapa dari mereka telah melakukan atau mengikuti kebiasaan masyarakat disekitarnya, padahal mayoritas penduduknya beragama Islam.

1. Letak Geografis dan Batas Administratif Kelurahan

Secara geografis, kelurahan Empagae berada di Kecamatan Wattang Sidenreng dengan luas wilayah 12,00 Km². Adapun batas-batas wilayah Kelurahan Empagae adalah:

- Sebelah Utara : Desa Aka- Akae
- Sebelah Selatan : Danau Sidenreng
- Sebelah Timur : Desa Mojong dan Talumae
- Sebelah Barat : Kelurahan Sidenreng

a. Topografi

Kondisi topografi wilayah Kelurahan Empagae pada umumnya adalah dataran yang mempunyai ciri geologis berupa lahan yang cocok persawahan, sehingga tidak heran mayoritas masyarakat di Empagae berkerja sebagai petani.

b. Iklim

Iklim di Kelurahan Empagae sebagaimana di Kelurahan/Desa yang berada di Kabupaten Sidenreng Rappang, memiliki iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut tentunya berpengaruh kepada pola tanam yang ada di Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng.

2. Gambaran Umum Demografis

a. Penduduk

Kelurahan Empagae mempunyai jumlah penduduk 3.058 jiwa. Penduduk di Empagae mayoritas beragama Islam, dengan jumlah penduduk perempuan 1.544 jiwa, sedangkan jumlah penduduk laki-laki 1.514 jiwa.

Adapun klasifikasi penduduk berdasarkan umur di Kelurahan Empagae, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1. Data Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Umur di Kelurahan Empagae

Kelompok Usia	L (orang)	P (orang)	Jumlah
Usia 0-6 Tahun	155	163	318
Usia 7-12 Tahun	165	168	333
Usia 13-18 Tahun	137	131	268
Usia 19-25 Tahun	160	162	322
Usia 26-40 Tahun	326	347	673

Usia 41-55 Tahun	251	251	502
Usia 56-65 Tahun	198	219	417
Usia 66-75 Tahun	171	177	348
Usia > 75 Tahun	19	33	52
TOTAL JUMLAH	1.563	1.618	3.181

Sumber Data: Arsip Dokumen Kelurahan Empagae

b. Tingkat Pendidikan

Dilihat dari tingkatan berhasilnya pembangunan disuatu daerah dapat pula dilihat dari tingkatan pendidikan masyarakatnya. Dengan meningkatnya pendidikan suatu masyarakat artinya kualitas manusia sebagai sumber daya ikut membaik, dan pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas di sector pembangunan. Adanya pendidikan bagi masyarakat akan meningkatkan pengetahuan yang baik serta kesejahteraan bagi masyarakat khususnya dibidang perekonomian.

Tabel 4.2. Data Rasio Murid dan Guru

Kategori	Tingkatan/Jenis Sekolah	Jumlah Pengajar	Jumlah Siswa	Rasio
Sekolah Formal	SD	32	474	14
	SMP	18	257	14
Jumlah Total		50	731	

Sumber Data: Arsip Dokumen Kelurahan Empagae

c. Mata Pencaharian

Tabel 4.3. Data Mata Pencaharian Masyarakat Kelurahan Empagae

Jenis Pekerjaan	L (orang)	P(orang)	Jumlah (orang)
Petani	670	22	692
Buruh Tani	130	20	150
Peternak	23	0	23
Dokter swasta	2	3	5
Ahli Pengobatan Alternatif	19	20	39
POLRI	4	0	4
Pengusaha kecil, menengah dan besar	53	0	53
Buruh Harian Lepas	23	7	30
Jumlah Total (Orang)	924	72	996

Sumber Data: Arsip Dokumen Kelurahan Empagae

3. Kondisi Ekonomi

Mayoritas masyarakat di Kelurahan Empagae bermata pencaharian sebagai petani. Keadaan perekonomian di Kelurahan Empagae mulai meningkat seiring dengan berkembangnya zaman yang telah diikuti oleh masyarakat setempat.

Sebagian besar lahan untuk mata pencaharian yang berada di Kelurahan Empagae digunakan untuk lahan persawahan. Adanya potensi yang cukup besar dari sektor pertanian di Empagae dapat membuat sektor pertanian menjadi andalan untuk meningkatkan perekonomian di Kelurahan Empagae.

Berikut tabel tingkatan ekonomi masyarakat kelurahan Empagae:

Tabel 4.4. Tingkatan Ekonomi/ Kesejahteraan Keluarga

Tingkatan Ekonomi	Jumlah
Keluarga Prasejahtera	951 keluarga
Keluarga Sejahtera 1	0 keluarga
Keluarga Sejahtera 2	0 keluarga
Keluarga Sejahtera 3	0 keluarga
Keluarga Sejahtera 3 plus	0 keluarga
Total Jumlah Kepala Keluarga	951 keluarga

Sumber Data: Arsip Dokumen Kelurahan Empagae

B. Bentuk Praktik Permodalan Bersyarat di Empagae

Adanya suatu kesenjangan perekonomian diantara masyarakat dapat memunculkan bermacam-macam transaksi utang-piutang, salah satunya praktik permodalan yang berlangsung di Kelurahan Empagae, yang merupakan transaksi permodalan dengan utang-piutang bersyarat yang dilakukan oleh dua pihak, yakni pihak peminjam dan pihak pemberi pinjaman.

Transaksi utang-piutang atau yang biasa disebut dengan pinjaman telah dikenal dengan istilah *Al-Qardh*, dan secara etimologi ialah menolong. Harta benda diberikan kepada orang yang behutang disebut *Al-Qardh*, sebab pinjaman merupakan harta benda yang diberikan sebagai bentuk tolong menolong antar sesama dengan mengambil manfaat, setelah mengambil manfaat maka dia akan mengembalikan di waktu yang telah disepakati. Dengan artian bahwa utang piutang merupakan penyerahan sesuatu yang sebelumnya menjadi hak milik

pemberi pinjaman kemudian diberikan kepada peminjam dengan syarat akan dikembalikan sesuai dengan akad yang dilakukan.

Suatu usaha atau pekerjaan pastinya dibutuhkan modal. Modal untuk sebuah pekerjaan bisa berasal dari modal sendiri atau modal yang diperoleh dari pinjaman. Modal pinjaman ini dapat berasal dari Lembaga keuangan atau pihak lain yang menawarkan pinjaman serta usaha peminjam mencari pinjaman.⁶⁰

Diawali dengan kurangnya modal seorang *pa'galung* dalam usaha pertanian miliknya sehingga *pa'galung* meminjam modal berupa uang untuk pembelian bibit padi sebagai modal awal dalam usahanya. Dalam transaksinya, *pa'galung* meminjam sejumlah uang dengan akad lisan, ia memberi penawaran dengan syarat jika ia diberi pinjaman satu juta rupiah, ia akan mengembalikan dengan beras satu pikul disetiap ia panen, dalam hal ini uang satu juta rupiah setara dengan beras satu pikul. Dalam 1 tahun ia melakukan panen sebanyak 3 kali panen dan selama uang satu juta tersebut belum dikembalikan, maka ia akan terus memberi beras disetiap panennya yang setara dengan jumlah pinjaman uang yang dipinjamnya.

Setiap transaksi yang terjadi pasti didalamnya terdapat pelaku akad, pada pinjaman modal bersyarat di Kelurahan Empagee terdapat dua pihak yang melakukan transaksi, yaitu:

1. Peminjam adalah orang yang meminjam sejumlah barang atau uang yang kemudian dikembalikan sesuai kesepakatan Bersama.⁶¹ Yang berperan

⁶⁰ Heripson, "Utang Konsumtif Rumah Tangga Dalam Perspektif Konvensional Dan Syariah," *Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2017), 146.

⁶¹ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Garafika, 2014) h.138.

sebagai peminjam dalam transaksi ini adalah salah satu petani di kelurahan Empagae yang bernama Wa' Tati

2. Pemberi pinjaman adalah pihak yang telah memberikan barang atau uang kepada peminjam dan akan dikembalikan di kemudian hari sesuai kesepakatan.⁶² Yang berperan sebagai pemberi pinjaman dalam transaksi ini adalah Samira, Ira, Muli, dan Jurana.

Untuk mengetahui praktik peminjaman modal bersyarat di kelurahan Empagae, maka peneliti melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang melakukan praktik tersebut. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, pihak peminjam melakukan pinjaman dengan orang-orang yang telah bersedia memberikan ia pinjaman dengan berbagai jumlah yang berbeda-beda disetiap orangnya. Dalam hal ini, petani tidak mengetahui bahwa transaksi yang dilakukan telah sesuai dengan syariat Islam atau tidak.

Keuntungan serta kerugian yang diperoleh peminjam dan pemberi pinjaman juga beragam, transaksi yang terjadi sejak tahun 2011 ini awalnya memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, namun hingga saat pinjaman tersebut tidak kunjung selesai dan merugikan keduanya, disebabkan karena usaha petani milik petani tidak lagi seperti dulu yang memberikan keuntungan yang banyak bagi petani sehingga berdampak pada orang-orang yang telah memberikannya pinjaman.

Praktik peminjaman yang bermula karena petani beranggapan proses peminjaman yang dilakukan kepada orang lain lebih mudah prosesnya dibanding peminjaman di lembaga keuangan yang memerlukan kelengkapan berkas akan

⁶² Suhrawardi K.Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) h.139.

menyulitkannya ternyata praktik tersebut juga menyulitkan petani pada proses pelunasannya.

Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan pihak peminjam, Wa' Tati merupakan seorang Ibu yang bekerja sebagai seorang *pa'galung* di kelurahan Empagae.

Wa' Tati mengatakan bahwa, “Saya mulai melakukan pinjaman uang dengan syarat untuk memenuhi kebutuhan sawah. Saya menawarkan syarat pinjaman dengan pemberian beras satu pikul disetiap pinjaman uang satu juta rupiah kepada orang-orang pemberi pinjaman agar memudahkan untuk diberikan pinjaman. Pada saat itu, jika saya melakukan pinjaman disuatu instansi atau lembaga pembiayaan seperti bank dan sebagainya, tidaklah mudah dalam pengurusan berkasnya, ditambah kami sekeluarga tidak sekolah dan tidak mengetahui bagaimana cara meminjam di lembaga pembiayaan, sehingga saya berpikir mencari orang-orang yang bersedia memberikan saya pinjaman. Dalam hal ini, awalnya saya melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan diawal, namun apa boleh buat, sawah kami tidak lagi menghasilkan seperti dulu lagi, sekarang saya hanya menggarap sawah milik orang lain untuk menghidupi keluarga dan menyisipkan uang untuk pelunasan pinjaman, beruntung para pemberi pinjaman tidak mendesak pelunasan utang tersebut”.⁶³

Pemberi pinjaman, memberikan pinjaman berupa uang sesuai dengan kebutuhan dari si petani atau *pa'galung*. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh empat orang pemberi pinjaman, Ibu Samira, Ibu Ira, Ibu Muli, dan Ibu Jurana. Berawal dari si peminjam (*pa'galung*) datang untuk meminjam modal berupa uang tunai. Adapun hasil wawancara serta jumlah pinjaman yang telah dipinjamkan sebagai berikut:

Ibu Samira, ia mengatakan bahwa, “Keseluruhan jumlah uang yang telah saya pinjamkan sebanyak Rp10.000.000. Wa' Tati telah membayar pinjaman dari tahun 2011 sebanyak Rp9.200.000 secara cicil setiap ia

⁶³ Wa' Tati, Warga Empagae (Peminjam), Kel. Empagae, Kec. Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang, Sulsel, wawancara di Empagae, 12 Maret 2022.

panen. Pada awalnya, Wa'Tati mendatangi rumah saya agar dibantu dengan meminjamkan uang untuk modal pembelian bibit padi. Wa' Tati memberikan penawaran berupa pemberian beras 1 pikul jika saya pinjamkan uang Rp1.000.000. Disetiap panen, jika ia tidak dapat memberikan beras, maka ia mengembalikan uang saya yang telah dipinjamnya. Pertama, Wa' Tati meminjam sebanyak Rp4.000.000. ia berkata ia akan memberikan saya 4 pikul disetiap ia panen. Panen pertama setelah meminjamnya, dia memberikan 4 pikul beras, dan uang saya Rp4.000.000 tetap tinggal. Kemudian panen kedua, ia tidak sanggup memberikan 4 pikul, namun hanya memberikan 2 pikul beras saja. Disaat bersamaan ia memberikan beras, ia kembali meminjam sebanyak Rp2.000.000. jadi total pinjamannya kini bertambah sebanyak Rp6.000.000, yang seharusnya dia memberikan 6 pikul beras, namun dia hanya memberikan 2 pikul beras saja, disaat yang sama dia kembali melakukan pinjaman sebanyak Rp4.000.000. jadi total keseluruhan utangnya bertambah menjadi Rp10.000.000. yang seharusnya ia memberikan 10 pikul beras, ia hanya mampu memberikan 2 pikul beras saja. Tidak lama, usaha tani milik Wa' Tati tidak lagi memberikan keuntungan baginya, maka dari itu saya hanya menagih uang saya saja. Untuk melunasi uang Rp10.000.000. ia membutuhkan waktu yang cukup lama, dia membayarnya secara cicil, tergantung dia punya uang atau tidak. Di awal pembayaran, memang Wa'Tati membayar sesuai dengan kesepakatan yang dia berikan, namun lambat laun pembayarannya mulai terkendala, sehingga Wa' Tati hanya membayar uang yang telah dipinjamnya dan hingga saat ini masih belum melunasinya".⁶⁴

Pemberi pinjaman, Pada tahun yang sama 2011, Wa' Tati juga melakukan pinjaman uang kepada Ibu Ira, dan memberikan syarat yang sama dengan pemberian beras satu pikul disetiap peminjaman satu juta rupiah. Wa' Tati meminjam sebanyak Rp3.000.000. namun belum dilunasi hingga saat ini, sisa pinjaman Wa' Tati sebanyak Rp2.000.000.

Ibu Ira mengatakan bahwa, "Jumlah keseluruhan uang yang telah saya pinjamkan sebanyak Rp3.000.000. di tahun 2011. Wa' tati mendatangi rumah saya dan memberikan penawaran jika saya meminjamkannya uang, dia akan memberikan saya beras selama ia belum mampu mengembalikan uang yang telah dipinjamnya. Wa' Tati awalnya meminjam sebanyak Rp1.000.000. Pada saat panen, ia datang kerumah saya memberikan beras 1 pikul, di panen berikutnya ia tidak memberikan beras, namun mengembalikan uang Rp1.000.000. Pada saat yang sama, Wa' Tati membayar pinjaman tersebut, dia meminjam lagi sebanyak Rp2.000.000. dan setelah panen ia memberikan 2 pikul beras, namun di panen berikutnya

⁶⁴ Samira, Pemberi Pinjaman, Parepare, Sulsel, wawancara di Parepare, 14 Maret 2022.

ia tidak dapat memberikan beras lagi. Sehingga pinjaman uang Rp2.000.000. tidak juga dikembalikan. Saya sudah sering menagih, namun dia belum punya uang”.⁶⁵

Pemberi pinjaman, Ibu Muli, pada tahun 2011. Wa’ Tati kembali melakukan pinjaman sebanyak Rp1.000.000, dengan syarat pemberian 1 pikul beras.

Ibu Muli mengatakan bahwa, “Pada awalnya Wa’ Tati mendatangi rumah saya, saya meminjamkan uang kepada Wa’ Tati sebanyak Rp1.000.000, dan dia telah melunasi seluruh pinjamannya walaupun pengembaliannya terbilang cukup lama. Sedangkan untuk syarat pemberian satu pikul beras tidak diberikan seperti diawal kesepakatan, padahal dia telah panen berkali-kali. Saya tidak keberatan jika syaratnya tidak dipenuhi, sebab saya merasa Wa’ Tati mulai kesulitan dalam pengembaliannya”.⁶⁶

Ibu Jurana. Pada tahun 2011, Wa’ Tati melakukan pinjaman sebanyak Rp1.000.000. Menurutnya, Wa’ Tati telah meminjam sebanyak Rp1.000.000, dan telah melunasinya serta memberikan 1 pikul beras yang telah dijanjikan.

Ibu Jurana mengatakan bahwa, “Pada awalnya Wa’ Tati datang kerumah saya untuk meminjam uang Rp1.000.000. dia mengatakan akan memberikan beras 1 pikul saat dia panen selama dia belum mengembalikan uang yang telah dipinjamnya, akhirnya saya menyetujui hal tersebut. Di panen pertama setelah ia meminjam ia memberikan beras 1 pikul, namun di panen berikutnya dia tidak bisa memberikan beras lagi, kemudian saya hanya menagih uang saya. Awalnya Wa’ Tati belum bisa melunasinya, tapi pada akhirnya dia tetap melunasinya”.⁶⁷

Dalam hal ini, semua transaksi dilakukan secara lisan dengan kata sepakat oleh Wa’ Tati kepada para Pemberi pinjaman, baik peminjam dan pemberi pinjaman juga tidak mengetahui apakah transaksi yang mereka lakukan sesuai atau tidak dengan syariat Islam.

⁶⁵ Ira, Pemberi Pinjaman, Kota Parepare, Sulsel, *wawancara* di Parepare, 18 Maret 2022.

⁶⁶ Muli, Pemberi Pinjaman, Kota Parepare, Sulsel, *wawancara* di Parepare, 18 Maret 2022.

⁶⁷ Jurana, Pemberi Pinjaman, Kota Parepare, Sulsel, *wawancara* di Parepare, 18 Maret 2022.

Dalam praktik peminjaman bersyarat tersebut, peneliti tidak hanya melakukan wawancara dengan pihak peminjam yakni Wa'Tati, namun peneliti melakukan wawancara dengan berbagai pihak peminjam yang masih melakukan pinjaman hingga saat ini kepada salah satu pemberi pinjaman yakni Ibu Samira.

Penulis melakukan wawancara dengan ibu Samira, menurutnya ia melakukan transaksi pinjam meminjam barang ini dikarenakan ia ingin membantu dan ia juga mendapatkan untung dari transaksi ini.

Ibu Samira mengatakan bahwa, “Dalam peminjaman ini, mereka mendatangi rumah saya untuk melakukan pinjaman atau cicilan barang. Saya membeli perabotan di salah satu pusat perbelanjaan. Dengan modal pembelian lemari harga Rp1.200.000, kemudian saya menjualnya dengan sistem cicil sesuai dengan keinginan Ibu Cenna dengan harga Rp1.500.000 dan ia membayar Rp150.000 disetiap pembayaran utang dalam 10 kali. Begitupun dengan ibu Saida, modal pembelian 5 lusin piring dengan harga Rp1.000.000, kemudian saya memberikan dengan harga Rp1.300.000, dengan pembayaran Rp130.000 disetiap pembayaran utang dalam 10 kali pembayaran”⁶⁸

Adapun pihak peminjaman barang diantaranya adalah sebagai berikut:

Ibu Cenna mengatakan bahwa, “Saya melakukan pinjaman dengan ibu Samira sejak tahun 2019, peminjaman yang saya lakukan adalah peminjaman barang. Saya mendatangi rumah ibu Samirah, dan meminta bantuan dengan membelikan barang tersebut dengan menggunakan uangnya, kemudian saya akan membayar dengan sistem cicil setiap bulan selama 10 kali, dan ibu Samirah menyetujuinya. Saya melakukan peminjaman tersebut agar saya dapat membeli perabotan-perabotan karena jika saya membeli dengan menabung uang, uang saya tidak tinggal, jadi saya meminta bantuan ibu Samirah dengan peminjaman barang tersebut. Salah satu pinjaman barang yang belum lunas saat ini adalah lemari dengan harga Rp1.500.000 yang diberikan oleh ibu Samira, saya melakukan pembayarannya 10 kali dengan membayar Rp150.000 setiap kali pembayaran”⁶⁹

Dalam hal ini, Ibu Cenna yang merupakan pekerja paruh waktu dan memiliki suami seorang nelayan melakukan pinjaman agar ia dapat membeli

⁶⁸ Samira, Pemberi Pinjaman, Kota Parepare, Sulsel, *wawancara* di Parepare, 19 Agustus 2022.

⁶⁹ Cenna, Peminjam, Parepare, Sulsel, *wawancara* di Parepare, 20 Agustus 2022.

perabotan rumah tangga. menurutnya gaji yang ia miliki dan yang diberikan oleh suaminya hanya mampu untuk membiayai kehidupan sehari-hari serta menyekolahkan ketiga anaknya, jadi ia berinisiatif untuk melakukan pinjaman barang agar gaji yang dimilikinya dapat ia sisipkan untuk membayar cicilan pinjaman barang tersebut. Selain Ibu Cenna, Ibu Saida juga melakukan pinjaman kepada Ibu Samira.

Ibu Saida mengatakan bahwa, “Saya melakukan pinjaman barang dengan ibu Samira sejak tahun 2018, saya telah melakukan pinjaman barang beberapa kali dengan mendatangi rumah ibu Samira. Hingga saat ini saya masih melakukan pinjaman dikarenakan gaji yang saya miliki tidak cukup untuk membeli perabotan secara kontan dan beberapa toko tidak dapat memberikan cicilan barang atau pinjaman barang. Pinjaman barang saya yang belum lunas adalah pinjaman 5 lusin piring pada Desember 2021 dengan harga Rp1.300.000 yang diberikan oleh ibu Samira, saya melakukan pembayaran sebanyak Rp130.000 dalam 10 kali pembayaran setiap bulannya”⁷⁰

Ibu Saida juga merupakan pekerja paruh waktu yang suaminya seorang kuli batu yang menurutnya jarang mendapatkan pekerjaan, hasil dari gajinya dan suaminya hanya mampu untuk biaya sehari-hari dan uang sekolah anak-anaknya, maka dari itu ia melakukan pinjaman barang agar ia memiliki perabot rumah tangga.

C. Pandangan Hukum Ekonomi Islam terhadap tambahan dalam pelunasan utang (pinjaman)

Dalam agama Islam, jenis utang-piutang yang pemberi pinjaman tidak mengharapkan imbalan dikenal dengan istilah *Al-Qardul Hasan*. Istilah *Al-Qardul Hasan* ini merupakan sebuah pemberian atau bantuan bagi seseorang, dimana

⁷⁰ Saida, Peminjam, Kota Parepare, Sulsel, wawancara di Parepare, 21 Agustus 2022.

orang tersebut akan ditagih dan mengembalikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh pemberi dan penerima. *Al-Qard* juga dapat berarti sesuatu yang bersifat lemah lembut kepada manusia, mengasihi, menolong untuk memudahkan segala urusan mereka yang sedang mengalami kesusahan.

Istilah *Al-Qardul Hasan* ini merupakan sebuah pemberian atau bantuan bagi seseorang, dimana orang tersebut akan ditagih dan mengembalikan sesuai

Transaksi akad *Al-Qard* dibolehkan bagi ulama, sebagaimana dalam *Al-Qur'an* dan hadits Rasulullah saw dan ijma' ulama. Sesungguhnya Allah swt. mengajarkan hamba-hambanya agar saling tolong-menolong antar sesamanya, baik dengan memberikannya pinjaman berupa harta benda sehingga dapat meringankan beban saudaranya.⁷¹ Adapun landasan hukum yang mengatur pemberian pinjaman kepada Allah swt dalam bentuk tunai kebajikan *Al-Qardul Hasan* adalah firman Allah swt. dalam Q.S *Al-Baqarah/2: 245*

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ
وَالِيهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Terjemahnya:

“Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipat gandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan”⁷²

⁷¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002) h.132.

⁷² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim Publishing & Distributing), h.39.

Dalam ayat diatas, memberikan pinjaman kepada Allah swt berupa memberikan atau mengeluarkan sebagian harta di jalan Allah swt.

Rasullullah saw dan ijma' ulama secara rinci telah memperbolehkan adanya *Al-Qardul Hasan*. Para ulama sepakat bahwa boleh meminjamkan harta yang dapat ditakar, ditimbang ataupun dimakan.

Hutang piutang dalam Islam merupakan suatu transaksi yang diperbolehkan, dengan syarat peminjam berniat mengembalikan pinjaman sesuai dengan kesepakatan waktu dan akad awal yang diberikan pemberi pinjaman, serta peminjam menggunakan manfaat dari pinjaman dengan semestinya. Sebab adanya pinjaman dilakukan semata untuk keperluan mendesak.

Definisi riba secara bahasa merupakan tambahan (penambahan), dapat meningkat sehingga menjadi lebih dan banyak. Kata riba juga digunakan dalam pengertian bukit yang kecil. Riba ini memiliki satu arti yang sama maknanya yaitu pertambahan, baik secara kualitas maupun kuantitas.⁷³ Sedangkan riba dalam ayat Al-Qur'an yang dimaksud adalah setiap tambahan yang diperoleh tanpa adanya transaksi yang sebagai pengganti atau transaksi muamalah yang mengatakan bahwa penambahan tersebut adil, seperti transaksi jual-beli, qardh, rahn, ijarah, atau mudharabah.

⁷³ Syaikh Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, Riba. <https://almanhaj.or.id/1647-riba.html> (2 April 2022).

Sedikit banyaknya tambahan yang diambil pelaku transaksi yang mempunyai manfaat tanpa adanya transaksi yang membuatnya sebanding, maka perilaku tersebut merupakan riba

Berdasarkan ijma' riba bisa terjadi dalam dua hal, yaitu dalam utang dan dalam transaksi jual beli. Riba dalam utang disebut riba *nasiah* dan riba dalam jual beli adalah riba *fadhal*. Berikut ini adalah perbedaan dari golongan riba dalam utang-piutang, dan riba dalam jual-beli:

1. Riba *Nasiah*, adanya tambahan yang diberikan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman yang merupakan imbalan terhadap tertundanya pembayaran atau akibat jatuh temponya waktu pembayaran. Riba nasiah ini merupakan praktik riba yang nyata dilakukan oleh masyarakat. Riba nasiah hukumnya adalah haram sebab dapat dikatakan sebagai penimbun kekayaan secara bathil dengan mendapatkan keuntungan tanpa adanya jasa yang dilakukan.
2. Riba *Fadhal*, yaitu tambahan terhadap harta benda pada transaksi jual beli yang digunakan takaran yang jelas seperti takaran terhadap benda yang kadarnya sama. Dengan maksud lain, riba *fadhal* merupakan tukar-menukar harta benda atau barang yang sama jenisnya namun tidak sama kualitas dari bentuknya.

Ada dua macam penambahan yang terjadi dalam utang-piutang, dijelaskan sebagai berikut:

1. Penambahan yang disyaratkan. Penambahan ini dilarang berdasarkan kesepakatan para ulama, termasuk juga manfaat dengan syarat, misalnya

dengan: “Aku memberi utang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk menempati rumahmu”, atau syarat manfaat lainnya. Demikian ini termasuk rekayasa terhadap *riba*

2. Penambahan tanpa syarat, dengan ini termasuk diperbolehkan karena merupakan pembayaran yang baik, penambahan diberikan setelah melakukan pengembalian pinjaman sebagai bentuk terimakasih.⁷⁴

Untuk pelunasan pinjaman, yang diwajibkan adalah ‘seimbang ukurannya’. Sehingga diharuskan bagi kedua belah pihak peminjam dan pemberi pinjaman harus mengetahui kadar dan sifat barang yang akan dipinjamkan. Bertujuan agar kesetaraan dapat terwujud, demikian pembayaran harta benda dalam pinjaman baik yang berakibat *riba* atau tidak, memiliki kada yang sama, tidak lebih tinggi dan tidak lebih rendah, juga tidak boleh lebih banyak ataupun lebih buruk. Kelebihan dari porsi dan sifat, selama tidak dijadikan syarat, masih diperbolehkan.

Jika dijelaskan secara terinci, kelebihan pinjaman itu dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Menerima tambahan pinjaman yang disyaratkan

Seluruh ulama sudah sepakat (ijma’) dalam menetapkan bahwa simpan pinjam dengan tambahan yang dengan syarat itu dilarang (diharamkan).

2. Menerima tambahan pinjaman tanpa syarat

Meminjam dengan menambahkan dalam pengembaliannya tanpa adanya syarat yang telah diucapkan dalam akad itu diperbolehkan dalam Islam bahkan termasuk *husn al-qadha* (sebaik-baiknya pelunasan)

⁷⁴ Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), h.168.

3. Memberikan hadiah sebelum melunasi utang

Yang dimaksud dalam masalah ini adalah seorang peminjam memberikan hadiah berupa tambahan kepada pihak yang meminjamkan sebelum melunasi utang tanpa disyaratkan dalam akad. Pihak pemberi pinjaman tidak diperbolehkan menerima tambahan dari pihak peminjam sebelum melunasinya, karena ini tergolong riba yang dilarang.⁷⁵

Tambahan/hadiah yang dilarang adalah tambahan yang dijanjikan oleh peminjam disaat ia melakukan pinjaman atau sebelum ia melunasi utangnya dan sebelum jatuh tempo. Kondisi yang kedua ini disebabkan (*syubhat*) yakni dengan tambahan itu, peminjam mengharapkan agar diberikan tambahan waktu untuk melunasi utangnya dengan memberikan imbalan seperti halnya *risywah*.

Imbalan yang diberikan peminjam kepada pihak yang meminjamkan itu dibolehkan jika diberikan pada saat melunasi utang tanpa ada syarat atau kebiasaan dengan ikhlas dan sebagai rasa terimakasih.

Sedangkan, imbalan tersebut dapat menjadi riba yang hukumnya haram jika diberikan sebelum melunasi utang dan sebelum jatuh tempo pembayaran utangnya. Disaat tidak ada yang menjadi kebiasaan seseorang saling memberikan hadiah dan tidak adanya alasan diberikannya tambahan/hadiah, maka hal tersebut tergolong perilaku riba.

Hadiah ini menjadi *syubhat* bahwa yang bersangkutan ingin dikurangi besarnya pinjaman yang harus dibayar. Sedangkan pembayaran yang tidak terkait dengan pinjaman seperti biaya administrasi itu dibolehkan.

⁷⁵ Adiwarmarman A. Karim and Oni Sahroni, *Riba, Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Fikih & Ekonomi* (Depok: Rajawali Pers, 2019), h.15-20.

Ditarik dari penjelasan diatas, maka ruang lingkup Riba sebagai berikut:

1. Apabila kelebihan tambahan dalam pinjaman tersebut dijanjikan dan disepakati kedua belah pihak dalam akad atau menjadi syarat dalam akad, maka transaksi pinjaman tersebut termasuk kedalam *Riba Qardh*.
2. Apabila kelebihan berupa tambahan dalam pinjaman tersebut diberikan oleh peminjam secara sukarela setelah melakukan pengembalian pinjaman, maka tambahan tersebut tidaklah riba namun termasuk hibah atau sedekah sebagai rasa terimakasih telah dibantu dalam meminjamkan pinjaman.
3. Apabila memberikan hadiah sebelum melunasi utang itu termasuk riba jika terkait dengan pinjaman yang diterimanya.⁷⁶

Pengembalian pinjaman atau pembayaran kembali utang wajib dilaksanakan berdasarkan akad awal perjanjian yang telah disepakati antara pihak peminjam dan pemberi pinjaman. Disaat terjadinya pelunasan, yang perlu dibayar hanya yang sama jenisnya dengan pinjaman yang telah diterima dahulu, sebab tidak diperbolehkan dalam perkataan diawal mengatakan penambahan melebihi dari jumlah yang diterima sebagai pinjaman. Maka pelunasannya tidak dibolehkan pemberian tambahan.⁷⁷ Sedangkan jika yang berhutang atas keinginannya sendiri ingin menambahkan jumlah pembayaran sebagai hadiah, itu diperbolehkan untuk diterima sehingga merupakan sebuah kebaikan bagi yang berhutang.

⁷⁶ Adiwarmarman A.Karim and Oni Sahroni, *Riba, Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Fikih & Ekonomi* (Depok: Rajawali Pers, 2019), h.22-23.

⁷⁷ R. Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum* (Bandung: CV. Mabdar Maju, 1997), h.165.

D. Perspektif Hukum Ekonomi Islam terhadap pelaksanaan praktik permodalan bersyarat di Empagae

Hukum ekonomi Islam adalah hukum yang mengatur segala aspek aktivitas dalam hubungan antar manusia dalam transaksi ekonomi yang didasarkan oleh ketentuan-ketentuan syariat Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an, hadits, dan ijtihad para ulama.⁷⁸ Ditarik dari pengertian tersebut, sangatlah rinci bahwa segala aspek aktivitas manusia dalam melakukan muamalah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Kedua sumber hukum tersebut berpelembang dalam mengatur segala aktivitas muamalah dari kecurangan, penipuan, serta terhindar dari merugikan pihak manapun. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Jatsiyah/45: 18

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

Terjemahnya:

“Kemudian, Kami jadikan engkau (Nabi Muhammad) mengikuti syariat dari urusan (agama) itu. Maka, ikutilah ia (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”⁷⁹

Pelaku transaksi bisnis tertarik pada ketentuan-ketentuan hukum syariat yang berlaku di masyarakat akan memberikan jalan menuju transaksi yang benar sekaligus memberikan batasan terhadap transaksi yang dilarang. Maka dari itu, perkembangan dari hukum ekonomi Islam merupakan cara yang baru dengan tujuan untuk memberikan sebuah jalan dalam mendapatkan keuntungan yang halal untuk pelaku bisnis serta mencari keridhoan Allah swt.

⁷⁸ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta Timur: Kencana Prenadamedia Group, 2019), h.22.

⁷⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim Publishing & Distributing), h.500.

Utang-piutang hukumnya diperbolehkan dalam syariat Islam. Bahkan orang yang membantu dalam pemberian pinjaman kepada orang lain yang keperluannya sangat mendesak adalah sesuatu yang dianjurkan oleh Allah swt, sehingga jika kita menolong sesama telah dijanjikan pahala oleh Allah swt. Dasarnya sudah menjadi sunnatullah bagi manusia agar dapat hidup dengan saling tolong-menolong antara sesamanya. Manusia sebagai makhluk sosial memberikan dan menerima bantuan dari saudaranya untuk dapat memenuhi kehidupan bermasyarakat demi mencapai tujuan hidupnya dan membantu saudaranya yang sedang dalam kesulitan, selama kesulitannya itu tidak dibuat-buat dan benar terjadinya.

Dalam akad utang-piutang dapat diberlakukan syarat selama tidak bertentangan dengan syariat-syariat Islam, namun apabila syarat tersebut saling bertentangan maka akad utang-piutang tersebut tidak boleh dan tidak sah dilakukan

Dalam utang-piutang bersyarat dapat digolongkan menjadi tiga bagian:

1. Apabila syarat yang diberikan bersifat menguntungkan bagi pemberi pinjaman, maka syarat tersebut sudah rusak. Akad yang dilakukan dalam syarat itu sudah tidak dapat berlaku.
2. Apabila syarat tersebut bersifat menguntungkan bagi peminjam, misalnya jika peminjam disyaratkan agar mengembalikan pinjaman dalam sesuatu yang tidak baik sedangkan sesuatu yang dipinjam sebelumnya lebih baik, maka tidak sah syaratnya. Namun, akad utang-piutangnya tetap sah.

3. Apabila syarat yang diberikan hanya kepercayaan, misalnya seseorang meminjam dan memberikan harta benda sebagai barang jaminan untuk kepercayaan dalam pembayaran pinjamannya, maka perjnaji tersebut dapat diperbolehkan menurut hukum Islam

Allah swt memperbolehkan hamba-Nya memberikan dan menerima pinjaman dengan jaminan kepercayaan berupa amanat dari pemberi pinjaman, karena pemberi pinjaman telah percaya tanpa menerima harta benda sebagai jaminan yang akan diberikan oleh peminjam.⁸⁰ Maka dari itu, utang-piutang bersyarat dapat diperbolehkan dalam hukum Islam, jika dalam pinjaman terdapat jaminan oleh pemberi pinjaman apabila terjadinya pinjaman.

Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 283

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلَْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾

Terjemahnya:

“Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”⁸¹

⁸⁰ Abdur Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqih Ala Madzhabih, Juz 11* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h.342.

⁸¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim Publishing & Distributing), h.49.

Sedangkan jika tambahan tersebut yang menjadi syarat dalam akad, maka para ulama sepakat bahwa itu hukumnya haram. Jika memberikan tambahan yang melebihi dari jumlah utangnya saat melakukan pembayaran maka tidak diperbolehkan memberikan hadiah dan sejenisnya sebelum hutangnya dibayar lunas, hal tersebut dapat berupa suap yang secara jelas tidak diperbolehkan.⁸² Secara jelas praktik yang terjadi di Kelurahan Empageae dapat diartikan kedalam hal yang tidak diperbolehkan dalam Islam, sebab adanya tambahan yang diberikan oleh peminjam yang secara jelas kadarnya hampir setara dengan jumlah uang yang telah dipinjamnya. Pemberian tambahan tersebut ditawarkan oleh peminjam diawal akad perjanjian agar diberikan kemudahan dalam meminjam, sehingga pemberi pinjaman tertarik memberikan pinjaman kepada peminjam.

Dalam Q.S. Ali-Imran/3:130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”⁸³

Rukun utang piutang dari praktik utang-piutang yang terjadi di Kelurahan Empageae sudah terpenuhi, sebab adanya *muqrid* (orang yang memberikan pinjaman) *muqtarid* (orang yang meminjam), *maqud alaih* (objek yang dihutangkan), *sighat* (ijab dan qabul). Berdasarkan hasil wawancara dari empat orang pemberi modal dan satu orang petani di Kelurahan Empageae, adanya syarat

⁸² Haqiqi Rafsanjani, “Akad Tabarru’ Dalam Transaksi Bisnis,” *Jurnal Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2016): 101–29.

⁸³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim Publishing & Distributing), h.66.

yang ditawarkan oleh peminjam modal yang tambahannya hampir setara dengan jumlah uang yang dipinjamnya sehingga mendatangkan manfaat, pinjam meminjam bersyarat tersebut merupakan riba *nasiah* .

Dalam praktik pinjam meminjam mengandung unsur tolong-menolong (*ta'awun*), dengan prinsip syariah:

1. Prinsip pertama, dapat memberikan *maslahat* berupa manfaat yang dapat dirasakan oleh kedua pihak dan terjauhi dari *mudharat* dalam bentuk kerugian atau kerusakan. Kegiatan ekonomi haruslah berdampak positif bagi lingkungan masyarakat serta kelangsungan hidup bermasyarakat dapat terjaga dengan baik saat ini maupun dimasa nanti.
2. Prinsip kedua keadilan, yaitu nilai-nilai keadilan harus terpenuhi dalam berbagai kegiatan ekonomi.⁸⁴ Hak dan kewajiban para pihak aktivitas ekonomi mestilah terpenuhi secara adil tanpa ada pihak yang merasa dieksploitasi, didzalimi, atau dirugikan

Pada awal pengembalian pinjaman, prinsip syariah dari unsur *ta'awun* yang terjadi pada praktik pinjam-meminjam di kelurahan Empagee telah terpenuhi, sebab adanya pinjaman tersebut dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, serta hak dan kewajiban pelaku transaksi ini adil dari pandangan kedua belah pihak. Namun setelah praktik ini berlangsung lama, peminjaman mengalami masalah dengan sawah yang digarapnya, sehingga menimbulkan *mudharat* bagi keduanya, dari pihak peminjam sudah sulit melunasi pinjamannya dan pihak

⁸⁴ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta Timur: Kencana Prenadamedia Group, 2019), h.30.

pemberi pinjaman sudah merasa rugi sebab sampai saat ini pinjaman tersebut belum lunas.

Terkait dengan pelunasan utang piutang di kelurahan Empagee terdapat unsur sebagai berikut, diantaranya adalah:

1. Hak tagihan utang-piutang

Hak tagihan utang piutang dilakukan oleh pemberi pinjaman, dalam melakukan penagihan pinjaman dan pelunasan pinjaman dapat diwakilkan oleh orang yang telah ditunjuk pemberi pinjaman, baik oleh ahli waris maupun yang telah diwasiatkan.⁸⁵ Dalam hal ini, pihak pemberi pinjaman yakni Samira, Ira, Jurana, dan Muli berhak menagih pinjaman yang telah mereka berikan kepada Wa'Tati.

2. Yang wajib membayar utang-piutang

Pihak yang wajib membayar utang-piutang adalah pihak peminjam itu sendiri, sebab ia wajib membayar pinjaman sesuai dengan akad perjanjian yang telah dilakukan pada saat proses pinjam-meminjam. Dalam hal ini, Wa'Tati sebagai pihak peminjam berkewajiban membayar utang-piutangnya, walaupun transaksi pinjam meminjam ini telah lama dilakukan olehnya.

3. Waktu pembayaran utang-piutang

Dalam akad utang-piutang, tentunya telah disepakati antara kedua pihak mengenai waktu pembayaran utang piutangnya, adapula tidak menyebutkan waktu pembayaran, sehingga peminjam suatu saat dapat ditagih agar membayar utangnya. Sedangkan jika dalam akad disebutkan ketentuan waktu

⁸⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h.40.

pembayarannya, maka peminjam wajib membayar dan mengembalikan pinjamannya.

Jika pihak peminjam tidak dapat membayar utangnya diwaktu itu, pemberi pinjaman dapat memberikan penangguhan sampai peminjam dapat membayarnya. Ketika pihak peminjam lebih cepat melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo, dan pihak yang memberi pinjaman mengembalikan setengahnya sebagai imbalannya, maka menurut jumhur fuqaha haram hukumnya.

Dalam hal ini, waktu pelunasan pinjaman telah disepakati oleh kedua belah pihak diawal akad perjanjian. Pada awal pengembalian pinjaman Wa'Tati membayar pinjamannya tepat waktu, namun tidak jarang pula pinjamannya jatuh tempo, hal tersebut pun dimaklumi oleh pemberi pinjaman walaupun hingga saat ini Wa'Tati belum melunasi pinjamannya pada beberapa orang.

4. Tempat pembayaran utang-piutang

Tempat pembayaran utang-piutang dilakukan ditempat terjadinya akad utang-piutang. Jika utang tersebut bukan sesuatu yang jika dipindahkan akan memerlukan biaya, seperti uang, maka boleh dilakukan pembayaran ditempat selain tempat berlangsungnya akad perjanjian, sebab sama saja jika pengembaliannya dilakukan ditempat perjanjian atau ditempat lain selama tidak merugikan pihak manapun. Namun, apabila harta benda tersebut dipindahkan dan memakan biaya, pihak pemberi piutang dapat menolak sebab merugikannya dengan biaya tambahan. Dalam akadnya, peminjam datang menemui pemberi pinjaman dirumahnya untuk meminjam sejumlah uang. Pada proses pelunasannya, ia kadang mendatangi rumah peminjam. Namun disaat

waktu pinjamannya jatuh tempo, pemberi pinjaman mendatangi rumah Wa'Tati di Empagae untuk menagih.

5. Sesuatu yang dibayarkan dalam utang-piutang

Jika utang berupa harta benda tertentu, maka pengembaliannya harus serupa dengan harta benda yang kadarnya sama dengan utangnya, walaupun harta benda tersebut berubah harganya. Misalnya, jika pinjaman berupa emas maka harus dikembalikan dengan emas yang kadar dan beratnya sama walaupun mengalami penurunan harga diwaktu yang berbeda. Tidak dibolehkan melakukan pembayaran utang dengan harta benda yang tidak sama jenis dan kadarnya dibandingkan dengan harta benda yang dipinjamnya baik dengan adanya syarat maupun tanpa syarat, seperti jika utang-piutang emas lalu dibayar dengan perak dan sebagainya yang berbeda jenisnya.⁸⁶

Adapun sistem pemberian pinjaman yang dibolehkan dan tidak mengandung unsur riba adalah sistem pinjaman dengan penjualan hasil tani dalam bentuk gabah yang dijual kepada pemberi pinjaman modal dengan syarat harga yang diberikan sesuai dengan harga standar pada umumnya.

Sedangkan dalam praktik peminjaman modal yang dilakukan oleh salah satu masyarakat di Empagae dalam penelitian ini mengandung manfaat atau jaminan tambahan di awal jika utangnya belum lunas. Adanya tambahan dalam pembayaran utang tidak wajib dilakukan, namun pemberian tambahan dapat menjadi kesadaran pihak yang berhutang sebagai hadiah terimakasih telah dibantu, pihak berhutang boleh menambahkan dari utang pokoknya dengan syarat tambahan tersebut tidak diucapkan diawal akad. Dalam hal ini, praktik yang terjadi di

⁸⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h.44.

kelurahan Empagae, peminjam menawarkan sendiri dengan memberi syarat jika uang belum kembali maka ia akan terus menerus memberi beras yang setara dengan pinjamannya di setiap ia panen bagi para pemberi pinjaman. Dengan begitu, para pemberi pinjaman dengan senang hati memberikan pinjaman, namun tidak luput dari manfaat atau tambahan yang setara dengan jumlah pinjaman tersebut mengandung unsur *Riba*.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Praktik Permodalan Bersyarat di Kelurahan Empagae Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang Perspektif Hukum Ekonomi Islam” maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peminjaman modal bersyarat yang telah dilakukan oleh *pa'galung* yang berada di Empagae berawal dari peminjaman uang dengan tujuan sebagai modal pembelian bahan tani, namun dengan persyaratan yang ditawarkan oleh *pa'galung*. *Pa'galung* tersebut mengatakan kepada pemberi pinjaman, selama uang belum dikembalikan, maka ia akan terus memberikan beras yang setara dengan jumlah pinjaman.
2. Dalam praktiknya, syarat atau tambahan dalam transaksi peminjaman tersebut ditawarkan sendiri oleh *pa'galung* sebagai rasa terimakasih karena telah membantu melonggarkan kebutuhan tani miliknya, serta mengandung unsur *ta'awun* (tolong-menolong) sebagaimana yang dilakukan oleh pemberi pinjaman dalam meminjamkan uangnya.
3. Dalam transaksi utang piutang harus dilaksanakan dengan jujur dan amanah yaitu kepercayaan dari pemberi pinjaman atau utang. Kepercayaan sangat diutamakan dalam utang sebab banyak yang berhutang namun banyak pula yang melupakannya. Dalam pinjaman atau utang piutang, jika pihak

peminjam memberikan sesuatu sebagai tambahan tanpa ditulis ataupun diucapkan maka tambahan tersebut merupakan hadiah, namun jika adanya persyaratan dalam pemberian jumlah tambahan dapat menyalahi aspek kemanusiaan.

B. Saran

Dengan adanya praktik seperti ini, diharapkan adanya penyuluhan yang dilakukan oleh para akademisi dan tokoh agama untuk memberikan pembinaan dan arahan-arahan dalam bermuamalah bagi masyarakat kelurahan Empageae, sehingga kiranya masyarakatnya lebih memahami perbedaan dari segala transaksi-transaksi yang sesuai dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Bisa dengan diadakannya kajian mingguan atau ceramah singkat disetiap masjid-masjid maupun disetiap rumah-rumah warga dengan tujuan memberikan pengarahan.

Dalam praktik permodalan seperti ini, alangkah baiknya jika masyarakat atau para tokoh masyarakat lebih memperhatikan kondisi perekonomian masyarakat yang kurang mampu.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

A.Karim, Adiwarmarman, and Oni Sahroni. *Riba, Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Fikih & Ekonomi*. Depok: Rajawali Pers, 2019.

A, Ghufron, and Mas'adi. *Fiqh Muamalah Konstektual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Adam, Panji. *Fikih Muamalah Adabiyah*. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.

Afandi, M.Yasid. *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

al-Jaziri, Abdur Rahman. *Al-Fiqih Ala Madzhabih, Juz 11*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Amiruddin, and Zainal Azikin. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Arikunto, Suharismi. *Dasar Dasar Research*. Bandung: Tarsoto, 1995.

Arikunto, Suharismi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad. *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*. Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, n.d.

Aziz, Abdul, and Ramdansyah Ramdansyah. "Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam." *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 4, no. 1 (2016): 124. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v4i1.1689>.

Azwar, Saefuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Basyir, Ahmad Azhar. *Azas-Azas Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Chaundry, Muhammad Sharif. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar (Fundamental of Islamic Economic System)*. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2012.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*.

- Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Djamali, R. Abdul. *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mabdar Maju, 1997.
- Djamil, Faturrahman. *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, Dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Fitrah, Muh., and Luthfiyah. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi: CV. Jejak, 2017.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Hasan, M.Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hasan, Sofyan. *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam Di Indonesia*. Surabaya: Usaha Nasional, 1994.
- Heripson. "Utang Konsumtif Rumah Tangga Dalam Perspektif Konvensional Dan Syariah." *Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2017).
- Karmini D, Karmini D. "Utang Piutang Dalam Matemba'Arising Di Pajalele Kabupaten Sidrap (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam)." IAIN Parepare, 2020.
- Khasanah, Diana Risma Ulin Nur. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Piutang Bersyarat Antara Tengkulak Dan Petani Jagung Di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo." IAIN Ponorogo, 2020.
- Lathif, Azharuddin. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005.
- Lubis, Suhrawardi K., and Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Musakkir. *Praktik Permodalan Bersyarat Di Desa Samaenre Kecamatan Mattirosompe Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)*, 2019.
- Rafsanjani, Haqiqi. "Akad Tabarru' Dalam Transaksi Bisnis." *Jurnal Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2016): 101–29.
- Rais, Isnawati, and Hasanuddin. *Fiqh Muamalah Dan Aplikasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- Rosyidi, Suherman. *Pengantar Teori Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta Timur: Kencana Prenadamedia Group, 2019.
- Subagyo, Joko P. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Supramono, Gatot. *Perjanjian Hutang Piutang*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Suwendra, I Wayan. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan Dan Keagamaan*. Bandung: Nilackra, 2018.
- Syafe'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Veithzal, H. *Islamic Transaction Law in Business Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011.

Skripsi dan Jurnal

- Karmini D, Karmini D. “Utang Piutang Dalam Matemba’Arisang Di Pajalele Kabupaten Sidrap (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam).” IAIN Parepare, 2020.
- Khasanah, Diana Risma Ulin Nur. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Piutang Bersyarat Antara Tengkulak Dan Petani Jagung Di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.” IAIN Ponorogo, 2020.
- Musakkir. *Praktik Permodalan Bersyarat Di Desa Samaenre Kecamatan Mattirosompe Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)*, 2019.
- Aziz, Abdul, and Ramdansyah Ramdansyah. “Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam.” *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 4, no. 1 (2016): 124.
- Rafsanjani, Haqiqi. “Akad Tabarru’ Dalam Transaksi Bisnis.” *Jurnal Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2016): 101–29.

Wawancara

Wa' Tati. 2022. "Wawancara Permodalan Bersyarat". Sidenreng Rappang.


Samira. 2022. "Wawancara Permodalan Bersyarat". Parepare.

Ira. 2022. "Wawancara Permodalan Bersyarat". Parepare.

Muli. 2022. "Wawancara Permodalan Bersyarat". Parepare.

Jurana. 2022. "Wawancara Permodalan Bersyarat". Parepare





LAMPIRAN

PAREPARE

Lampiran 1
Surat Izin Meneliti

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.538/In.39.6/PP.00.9/02/2022
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI SIDRAP
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama	: NITHA FARADHILLAH
Tempat/ Tgl. Lahir	: Parepare, 21 September 2000
NIM	: 18.2200.006
Fakultas/ Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester	: VII (Tujuh)
Alamat	: Jalan Latasakka-Tonrangeng, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN SIDRAP dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Praktik Permodalan Bersyarat di desa Empagae, Kecamatan Wattang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang Perspektif Hukum Ekonomi Islam"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Februari sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 18 Februari 2022
Dekan,


/Hj. Rusdaya Basri

Lampiran 2

Surat Izin Penelitian dari Kantor Dinas Penanaman Modal


PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN

Nomor : 83/IP/DPMTSP/3/2022

DASAR

1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Surat Permohonan **NITHA FARADHILLAH** Tanggal **07-03-2022**
3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis **INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE** Nomor **B.538/In.39.6/PP.00.9/02/2022** Tanggal **18-02-2022**

M E N G I Z I N K A N

KEPADA
NAMA : **NITHA FARADHILLAH**
ALAMAT : **JL. LATASSAKKA, KEC. BACUKIKI BARAT, KOTA PAREPARE**
UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS : **INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**
JUDUL PENELITIAN : " **PRAKTIK PERMODALAN BERSYARAT DI KELURAHAN EMPAGAE KECAMATAN WATANG SIDENRENG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM** "

LOKASI PENELITIAN : **KELURAHAN EMPAGAE KECAMATAN WATANG SIDENRENG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**
JENIS PENELITIAN : **KUALITATIF**
LAMA PENELITIAN : **09 Maret 2022 s.d 09 Mei 2022**

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng
Pada Tanggal : 07-03-2022




Biaya : Rp. 0.00

Tembusan :

- LURAH EMPAGAE
- REKTOR INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
- PERTINGGAL

Lampiran 3
Pedoman Wawancara



NAMA MAHASISWA : NITHA FARADHILLAH
NIM : 18 2200.006
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUDUL : Praktik Permodalan Bersyarat di Empagae Perspektif Hukum
Ekonomi Islam

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Untuk Pa'galung (Peminjam)

1. Sejak kapan Bapak/Ibu melakukan praktik peminjaman tersebut?
2. Apakah Bapak/Ibu masih melakukan pinjaman hingga saat ini?
3. Apa tujuan Bapak/Ibu melakukan praktik peminjaman tersebut?
4. Siapa saja pemberi pinjaman tersebut?
5. Berapa jumlah nominal Bapak/Ibu pinjam setiap orangnya?
6. Bagaimana cara Bapak/Ibu melakukan peminjaman tersebut?
7. Apa syarat pengembalian pinjaman tersebut?
8. Bagaimana cara Bapak/Ibu dalam mengembalikan pinjaman tersebut?
9. Apakah pernah Bapak/Ibu mengalami keterlambatan dalam pelunasan tersebut?
10. Apa penyebab Bapak/Ibu mengalami keterlambatan tersebut?

11. Mengapa Bapak/Ibu tidak melakukan pinjaman modal ke bank atau lembaga keuangan lainnya yang bunga atau tambahannya lebih rendah?
12. Apakah dalam praktik peminjaman bersyarat ini tidak merugikan Bapak/Ibu?
13. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa praktik tersebut sesuai atau tidak dengan syariat Islam?

Wawancara Untuk Pemberi Pinjaman


1. Sejak kapan Ibu memberikan pinjaman tersebut?
2. Apa yang menjadi penyebab Ibu memberikan pinjaman tersebut?
3. Apakah Ibu masih memberikan pinjaman dengan syarat hingga saat ini?
4. Berapa jumlah nominal uang yang Ibu pinjamkan kepada *pa'galung*?
5. Bagaimana akad yang digunakan dalam proses peminjaman tersebut?
6. Apakah *pa'galung* mengembalikan utangnya sesuai dengan akad dalam peminjaman yang telah dilakukan?
7. Apa syarat yang dilakukan *pa'galung* dalam melakukan pinjaman?
8. Dalam pelunasan utangnya, apakah *pa'galung* sudah melunasi hingga saat ini?
9. Bagaimana cara Ibu mengatasi jika *pa'galung* telat dalam melakukan pembayaran utangnya?
10. Apakah Ibu mengetahui bahwa syarat berupa tambahan tersebut dibolehkan atau tidak dibolehkan menurut syariat Islam?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul diatas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 18 Januari 2022

Mengetahui,

Pembimbing Utama



(Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI.)

NIP. 19870418 201503 1 002

Pembimbing Pendamping



(Hj. Sunuwati, Lc., M.HI)

NIP. 19721227 200501 2 004



PAREPARE

Lampiran 4
Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ITATI / WA'TATI
Tempat/Tanggal Lahir : SIDRAP , 01 JULI 1953
Agama : ISLAM
Pekerjaan/Jabatan : MENGURUS RUMAH TANGGA / PETANI
Selaku Pihak : PEMINJAM

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nitha Faradhillah yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Praktik Permodalan Bersyarat di Kelurahan Empagae Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”

Demikian Surat Keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 12 Maret 2022

**PAREPARE**



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IRAH
Tempat/Tanggal Lahir : PINRANG , 25 JANUARI 1939
Agama : ISLAM
Pekerjaan/Jabatan : MENGURUS RUMAH TANGGA
Selaku Pihak : PEMBERI PINJAMAN

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nitha Faradhillah yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Praktik Permodalan Bersyarat di Kelurahan Empagae Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”

Demikian Surat Keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 18 Maret 2022



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SAMIRA
Tempat/Tanggal Lahir : PAREPARE, 31 DESEMBER 1957
Agama : ISLAM
Pekerjaan/Jabatan : MENGURUS RUMAH TANGGA
Selaku Pihak : PEMBERI PINJAMAN

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nitha Faradhillah yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Praktik Permodalan Bersyarat di Kelurahan Empagae Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”

Demikian Surat Keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 14 Maret 2022

PAREPARE

Fluz.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JURANA
Tempat/Tanggal Lahir : PAREPARE, 21 APRIL 1979
Agama : ISLAM
Pekerjaan/Jabatan : MENGURUS RUMAH TANGGA
Selaku Pihak : PEMBERI PINJAMAN

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nitha Faradhillah yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Praktik Permodalan Bersyarat di Kelurahan Empagae Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”

Demikian Surat Keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 18 Maret 2022



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MULI
Tempat/Tanggal Lahir : PAREPARE, 09 AGUSTUS 1967
Agama : ISLAM
Pekerjaan/Jabatan : MENGURUS RUMAH TANGGA
Selaku Pihak : PEMBERI PINJAMAN

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nitha Faradhillah yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Praktik Permodalan Bersyarat di Kelurahan Empagae Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”

Demikian Surat Keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 18 Maret 2022



Lampiran 5
Dokumentasi

Wawancara dengan Wa'Tati (*Pa'galung*/Peminjam)





Izin Meneliti di Kantor Kelurahan Empagae



Wawancara bersama Ibu Samira (Pemberi Pinjaman)



Wawancara bersama Muli (Pemberi pinjaman)




Wawancara bersama Ibu Ira (Pemberi pinjaman)



Wawancara Bersama Jurana (Pemberi pinjaman)



Lampiran 6
Surat Izin Telah Melakukan Penelitian


PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN WATANG SIDENRENG
KELURAHAN EMPAGAE
Jln. Usman Jafar No. 10 Empagae Telp. (0421) 3581167 Kode Pos 91613

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
Nomor : 051.7/ 30.a /KE-V/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini


Nama	: HJ.SAMSURIANA, S.Sos
Jabatan	: SEKERTARIS LURAH EMPAGAE


Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Nitha Faradhillah
NIM	: 18.2200.006
Jurusan/Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi	: <i>Praktik Permodalan Bersyarat di Kelurahan Empagae Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang Perspektif Hukum Ekonomi Islam</i>

Benar nama tersebut diatas telah melakukan penelitian di Kelurahan Empagae, dimana pelaksanaan penelitian dimulai sejak tanggal 09 Maret sampai dengan 09 Mei 2022, dengan judul "*Praktik Permodalan Bersyarat di Kelurahan Empagae Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang Perspektif Hukum Ekonomi Islam*".

Demikian surat keterangan ini kami buat berdasarkan keterangan yang bersangkutan dan kondisi yang sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Empagae, 10 Mei 2022
An. LURAH EMPAGAE
Sekelur

HJ.SAMSURIANA, S.Sos
NIP. 19670120200701207



BIOGRAFI PENULIS



Nitha Faradhillah, lahir di Kota Parepare pada tanggal 21 September 2000, anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan suami istri dari Bapak Burhanuddin dan Ibu Nurtian. Penulis dibesarkan oleh Kakek dan Nenek dari kecil hingga saat ini Bapak Abd. Rasyid dan Ibu Hj. Hasmirah. Penulis memulai pendidikan di TK Pertiwi 1 Parepare, kemudian di SD Negeri 11 Parepare dan lulus pada tahun 2012, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 1 Parepare dan lulus pada tahun 2015. Setelah lulus di SMP, penulis kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Parepare dan lulus pada tahun 2018. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Penulis mengikuti Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Kementerian Agama Kota Parepare dan mengikuti Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Kelurahan Kalosi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang. Saat ini, penulis menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada tahun 2022 dengan judul skripsi “Praktik Permodalan Bersyarat di Kelurahan Empagae Kecamatan Wattang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang Perspektif Hukum Ekonomi Islam”